



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 37-K/PM.II-09/AD/II/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHARIAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung bersidang di Mako Yonif 328/Dgh Para Raider Cilodong yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SAROELI GULO**
Pangkat, NRP : Kopda / 31090107301289
Jabatan : Ta Siap/Ev/Kes/Ma
Kesatuan : Yonif 328/DGH/17/1/ Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Nias, 6 Desember 1989
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam.
Alamat Tempat tinggal : Asrama Yonif Yonif 328/DGH/17/1/ Kostrad Cilodong
Kota Depok

Terdakwa ditahan oleh :

1. Komandan Batalyon PR 328/DGH selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari dihitung mulai tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/01/V/2023 tanggal 9 Mei 2023.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan penahanan ke-1 dari Danbrigif 17/SBB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023 di Rumah Tahanan Staltahmil Puspomad berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/44/VII/2023 tanggal 12 Juli 2023.
 - b. Perpanjangan penahanan ke-2 dari Danbrigif 17/SBB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023 di Rumah Tahanan Staltahmil Puspomad berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/100/VIII/2023 tanggal 11 Agustus 2023
 - c. Perpanjangan penahanan ke-3 dari Danbrigif 17/SBB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023 di Rumah Tahanan Staltahmil Puspomad berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/132/IX/2023 tanggal 10 September 2023.
 - d. Perpanjangan penahanan ke-4 dari Danbrigif 17/SBB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan

Halaman 1 dari 46 halaman Putusan Nomor 37-K/PM.II-09/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 9 November 2023 di Rumah Tahanan Staltahmil Puspomad, berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/162/X/2023 tanggal 8 Oktober 2023.

e. Perpanjangan penahanan ke-5 dari Danbrigif 17/SBB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023 di Rumah Tahanan Staltahmil Puspomad, berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/194/XI/2023 tanggal 9 November 2023.

f. Perpanjangan penahanan ke-6 dari Danbrigif 17/SBB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 10 Desember 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024 di Rumah Tahanan Staltahmil Puspomad, berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/254/XII/2023 tanggal 10 Desember 2023

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024 berdasarkan Penetapan Penahanan dari Hakim Ketua Nomor : TAP/15-K/PM.II-09/AD/II/2024 tanggal 9 Januari 2024.

4. Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 08 Februari 2024 sampai dengan tanggal 07 April 2024 berdasarkan penetapan penahanan Nomor Tap/23-K/PM II-09/AD/II/2024 tanggal 2 Februari 2024,

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut ;

Membaca, berkas Perkara dari Puspomad Nomor : BP-16/A-16/VIII/2023 /Puspomad tanggal 31 Agustus 2023 atas nama Terdakwa dalam perkara ini;

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 17/Sakti Budi Bakti selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/224/XI/2023 tanggal 27 November 2023.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/140/K/AD/II-08/II/2024 tanggal 5 Januari 2024.
3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor Tapkim/37-K /PM.II-09/AD/II/2024 tanggal 9 Januari 2024 tentang Penunjukan Hakim.
4. Surat Penunjukan Panitera II-09 Bandung Nomor Juktera/37-K/PM.II-09/AD /II/2024 tanggal 10 Januari 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/37-K/PM.II-09/AD/II/2024 tanggal 10 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Halaman 2 dari 46 halaman Putusan Nomor 37-K/PM.II-09/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/140/K/AD/II-08/II/2024 tanggal 5 Januari 2024 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah serta keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut :
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : Pertama "Militer, yang dalam dinas dengan sengaja memukul seorang bawahan Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 131 ayat (1) KUHPM
 - b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :
 - Pidana : Penjara selama 2 (dua) tahun dipotong tahanan sementara yang sudah dijalani.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Barang-barang:
 - Nihil.
 - 2) Surat-surat:
 - a) 1 (satu) lembar Surat Visum Et Revertum dari RSPAD Gatot soebroto. a.n. Pratu Gunawan Nomor 30/VER/VII/2023 tanggal 27 Juli 2023.
 - b) 1 (satu) lembar Surat Visum Et Reveretum dari RSPAD Gatot soebroto. a.n. Pratu Muhamad Richard Virianto Nomor 31/VER/VII/2023 tanggal 27 Juli 2023.
 - c) 1 (satu) lembar Surat Visum Et Revertum dari RSGS Gatot soebroto. a.n. Kopda Novian Adhie Rosa Nomor 09/VER/VIII/2023 tanggal 23 Agustus 2023.
 - 1 (satu) lembar Surat Visum Et Revertum dari RSPAD Gatot Soebroto a.n. Pratu Erik Riswanto Nomor 32/VER/VIII/2023 tanggal 23 Agustus 2023
(Tetap dilekatkan dalam berkas perkara)
 - c. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
2. Atas tuntutan Oditur Militer tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman (*Clementie*) secara tertulis yang disampaikan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 3 dari 46 halaman Putusan Nomor 37-K/PM.II-09/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Terdakwa bersikap sopan dan telah berterus terang di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan yang terhormat ini.
 - b. Bahwa Terdakwa telah mengabdikan sebagai Prajurit TNI AD selama lebih 15 (lima belas) tahun, sehingga telah banyak tugas dan tanggung jawab yang diselesaikan dengan baik oleh Terdakwa.
 - c. Bahwa Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga, memiliki istri dan anak yang menjadi tanggungan Terdakwa.
 - d. Bahwa keluarga Terdakwa datang pada saat acara pengajian di kediaman keluarga Alm. Letda Inf Almer Febrian dan Alm. Praka Pirman Romadon.
 - e. Bahwa Terdakwa dengan saksi-1, saksi-2, saksi-3 dan saksi-5 telah berdamai bahkan dengan seluruh pelaku latihan, pihak keluarga korban sudah dengan tulus ikhlas memaafkan Terdakwa dan tidak menuntut secara hukum dikemudian hari. (terlampir)
 - f. Bahwa Terdakwa dan keluarga saksi-1, saksi-2, saksi-3 dan saksi-5 menjalin hubungan kekeluargaan dengan baik dan silaturahmi tetap terjalin sampai saat ini, keluarga Terdakwa masih sering berkunjung ke kediaman keluarga saksi-1, saksi-2, saksi-3 dan saksi-5 untuk bersilaturahmi.
 - g. Bahwa Komandan Satuan Terdakwa Memohonkan Keringanan Hukuman atas diri terdakwa yaitu Surat Pangdivif 1 Nomor R/923/XII/2024 tanggal 4 Desember 2023 tentang permohonan keringanan hukuman. (terlampir)
 - h. Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas kejadian perkara yang menimpanya dan berjanji tidak mengulanginya kembali.
 - i. Bahwa selama berdinasnya Terdakwa selalu masuk dinas dan selalu melaksanakan tugas dengan baik.
 - j. Terdakwa memiliki beberapa tanda kehormatan yang dianugerahkan oleh negara diantaranya. Satya Lencana VIII Tahun
 - k. Latar belakang Terdakwa melakukan perbuatan karena adanya penyelenggaraan tradisi latihan siwa yudha memperbolehkan cambuk oleh Danyonif PR 328/Dgh/17/1 Kostrad dengan tidak berlebihan untuk tujuan pembinaan.
- Bahwa di dalam hukum pidana ada satu teori hukum yang dikenal dengan "Ajaran Kausalitas". Ajaran kausalitas adalah ajaran tentang sebab akibat. Untuk delik materil permasalahan sebab akibat menjadi sangat penting. Ajaran kausalitas berlaku ketika suatu peraturan pidana tidak berbicara tentang perbuatan atau tindak pidananya namun menekankan pada hubungan antara penyebab dengan akibat yang ditimbulkan. Dengan

Halaman 4 dari 46 halaman Putusan Nomor 37-K/PM.II-09/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian, sebelum mengulas unsur kesalahan, hakim pertama-tama menetapkan ada tidaknya hubungan kausal antara suatu tindakan dan akibat yang muncul.

3. Atas permohonan keringanan hukuman (*Clementie*) Penasihat Hukum para Terdakwa tersebut, Oditur Militer tidak mengajukan Replik karena bersifat permohonan dan tidak menanggapi unsur-unsur yang di dakwakan sehingga Oditur Militer memberikan tanggapannya secara lisan yaitu tetap pada tuntutan yang telah dibacakan di persidangan.

Menimbang, bahwa para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Harry Tjahjono, SE.,SH Letkol Chk NRP 11980025920373 dkk 10 (sepuluh) orang, berdasarkan Surat Perintah dari DirKum TNI-AD Nomor Sprin/201/II/2024 tanggal 22 Februari 2023 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum pada tanggal 22 Februari 2023.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal 16 bulan Juni tahun 2023 sampai dengan tanggal 17 bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Gunung Salak Kabupaten Bogor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana : "Militer, yang dalam dinas dengan sengaja memukul atau menumbuk seseorang bawahan atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan", dengan cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa Saroeli Gulo masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata Tahun 2009 di Pengalengan setelah dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Baturaja setelah selesai ditugaskan di Yonif 328/Kostrad setelah beberapa kali rotasi jabatan sampai dengan saat Terdakwa melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinasi di Yonif Para Raider 328/DGH Kostrad menjabat sebagai Ta Siap/Ev/Kes/Ma/328 Yonif PR 328/Kostrad dengan pangkat Kopda NRP 31090107301289.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Praka Gunawan), Saksi-2 (Praka Muhammad Richard Virianto) Saksi-3 (Kopda Hanafi Lubis), Saksi-4 (Serka Mansur) Saksi-5 (Kopda Novian Adhie Rosa) dan Saksi-6 (Praka Sistiyyar) pada saat berdinasi Yonif PR 328/DGH dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan di kedinasan Militer.

Halaman 5 dari 46 halaman Putusan Nomor 37-K/PM.II-09/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa satuan Yonif Para Raider 328/Kostrad melakukan kegiatan tradisi satuan Yonif Para Raider 328/Kostrad perang hutan Siwa Yudha pelaksanaan tanggal 11 Juni 2023 s.d. 19 Juni 2023 di Gunung Salak Kab. Bogor.

d. Bahwa kegiatan tradisi satuan Siwa Yudha Yonif PR 328/Dgh dilaksanakan sebagai berikut:

- 1) Hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 07.00 WIB di Mayonif 328/Dgh melaksanakan melaksanakan upacara pembukaan Latihan.
- 2) Hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 09.00 WIB melaksanakan Serpas dari Mako Yonif 328/Dgh menuju daerah Latihan gunung Salak Bogor
- 3) Hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 pukul 06.00 WIB di Gunung Salak melaksanakan materi Patroli keamanan.
- 4) Hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 pukul 06.00 WIB di Gunung Salak melaksanakan materi Lorong Reaksi.
- 5) Hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 pukul 06.00 WIB di Gunung Salak melaksanakan materi Patroli Pengintaian.
- 6) Hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 pukul 06.00 WIB di Gunung Salak melaksanakan materi Lorong hantu dan Caraka malam.
- 7) Hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 pukul 07.00 WIB di Gunung Salak melaksanakan materi Survival.
- 8) Hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 pukul di Gunung Salak melaksanakan materi Patroli jarak jauh (PJJ).

e. Bahwa dalam tradisi satuan perang hutan Siwa Yudha penyelenggara seluruhnya 106 orang sebagai, pelaku jumlah 128 orang terdiri dari Perwira, Bitara dan Tamtama, Penyelenggara tradisi satuan pimpinan umum Danyonif, Pengawas/Evaluasi Wadanyon, Danlat Lettu Inf Fahrizal Himmi Fau, Wadanlat tidak ada, seksi Pamops Lettu Inf Fajrin, Katimtih Serka Teo Leonardo.

f. Bahwa kegiatan tradisi satuan perang hutan Siwa Yudha meliputi materi Lorong Reaksi, Lorong Hantu, Patroli Tempur, Caraka malam, Survival, dan patroli jarak jauh BOD (basis operasi depan).

g. Bahwa pembukaan tradisi satuan perang hutan Siwa Yudha pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 08.30 Wib dilapangan bola Batalyon Yonif Para Raider 328/DGH dibuka oleh Danyon a.n. Mayor Inf Fauzan Alfikri kemudian dilanjutkan dengan kegiatan sesuai dengan jadwal.

h. Bahwa pada 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023 kegiatan caraka malam di Gunung Salak Bogor terdapat 20 (dua puluh) pos yang harus dilalui oleh para peserta latihan setiap posnya di jaga oleh beberapa orang personil pendukung ,dengan materi setiap posnya yaitu : Pos 1 Materi Bantingan, Pos 2 Materi Pendengaran, Pos 3 Materi Penciuman, Pos 4 Materi Lubang

Halaman 6 dari 46 halaman Putusan Nomor 37-K/PM.II-09/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam, Pos 5 Materi Pengenalan Radio, Pos 6 Materi Bunuh Senyap, Pos 7 Materi Kuburan, Pos 8 Materi Lobang Titian, Pos 9 Materi Perkelahian, Pos 10 Materi Cambukan, Pos 11 Materi Nafas Buatan, Pos 12 Materi Sekapan, Pos 13 Materi menaksir jarak malam hari, Pos 14 Materi Reaksi, Pos 15 rayapan , pos 16 materi rayapan tali satu dan pos 17 Materi Rayapan Tangisan, Pos 18 Materi Jerat Babi , pos 19 bongkar berita dan pos 20 posahir.

- i. Bahwa Pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB saat pelaku latihan memasuki Pos 9 secara perorangan, Terdakwa bersama Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-6 sebagai pelatih yang telah menunggu kedatangan para pelaku latihan seperti Saksi-1, Saksi-2, Saksi-5 dan Saksi-7 memasuki Pos 9 yang masuk secara bergantian ke Pos 9 diperintahkan untuk tiarap oleh Tersangka, Saksi-6 dan Saksi-3 setelah itu para pelaku Latihan di cambuk dengan menggunakan selang sebanyak 1 (satu) kali sampai 3 (tiga) kali mengenai bagian punggung oleh Terdakwa, dan saat Saksi-1, Saksi-2, Saksi-5 dan Saksi-7 melewati depan Terdakwa, Terdakwa mencambuk merela sebanyak 3 (tiga) kali mengenai pada bagian punggung belakang dengan menggunakan selang air mengenai bagian punggung belakang dengan menggunakan selang air yang diperoleh Terdakwa di depan kantin daerah latihan Di Gunung Salak, kemudian selesai kegiatan Caraka malam Terdakwa menaruh selang tersebut di mobil ambulance dan kemudian selang tersebut hilang pada waktu melaksanakan pencucian mobil ambulance di tempat steam mobil di daerah Cilangkap sampai dengan sekarang belum diketemukan.
- j. Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi-1, Saksi-2, Saksi-5 dan Saksi-7 dan Pelaku latihan lainnya dengan mencambuk pada bagian punggung belakang dengan menggunakan selang air dan akibat dari pemukulan atau pencambukan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan menggunakan Selang air terhadap Saksi-1, Saksi-2, Saksi-5 dan Saksi-7 mengalami luka memar di punggung, lengan atas kanan, lengan bawah kanan, lengan atas kiri, tungkai bawah kanan, tungkai bawah kiri, bokong, kanan, paha kiri dan kanan yang menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan sehari-hari sampai dengan sembuh, sesuai Surat Visum Et Revertum dari RSPAD Gatot soebroto. a.n. Pratu Gunawan Nomor 30/VER/VII/2023 tanggal 27 Juli 2023 Saksi-1 mengalami luka yang cukup serius dan mengalami kekerasan benda tumpul berupa memar pada punggung, lengan atas kanan, lengan bawah kanan, lengan atas kiri, tungkai bawah kanan dan tungkai bawah kiri sehingga harus dirawat selama 4 (empat) hari, sesuai Surat Visum Et Reveretum dari RSPAD Gatot soebroto. a.n. Pratu Muhamad Richard Virianto Nomor 31/VER/VII/2023 tanggal 27 Juli 2023 mengalami luka yang cukup serius mengalami kekerasan benda tumpul berupa

Halaman 7 dari 46 halaman Putusan Nomor 37-K/PM.II-09/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memar pada punggung, lengan atas kanan, lengan bawah kanan, lengan atas kiri, tungkai bawah kanan dan tungkai bawah kiri sehingga harus dirawat selama 4 (empat) hari, sesuai Surat Visum Et Revertum dari RSPAD Gatot soebroto. a.n. Kopda Novian Adhie Rosa Nomor 09/VER/VIII/2023 tanggal 23 Agustus 2023 mengalami kekerasan benda tumpul berupa memar pada punggung, lengan atas kanan, lengan atas kiri, bokong kanan, paha kiri dan tungkai bawah kanan kiri, tungkai bawah kanan dan tungkai bawah kiri sehingga harus dirawat selama 4 (empat) hari, sesuai Surat Visum Et Revertum dari RSPAD Gatot Soebroto a.n. Pratu Erik Riswanto Nomor 32/VER/VIII/2023 tanggal 23 Agustus 2023 mengalami kekerasan benda tumpul berupa memar punggung, lengan atas kanan dan lengan atas kiri sehingga harus dirawat selama 5 (lima) hari.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal 16 bulan Juni tahun 2023 sampai dengan tanggal 17 bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Gunung Salak Kabupaten Bogor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan", dengan cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Saroeli Gulo masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata Tahun 2009 di Pengalengan setelah dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Baturaja setelah selesai ditugaskan di Yonif 328/Kostrad setelah beberapa kali rotasi jabatan sampai dengan saat Terdakwa melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinasi di Yonif Para Raider 328/DGH Kostrad menjabat sebagai Ta Siap/Ev/Kes/Ma/328 Yonif PR 328/Kostrad dengan pangkat Kopda NRP 31090107301289.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Praka Gunawan), Saksi-2 (Praka Muhammad Richard Virianto) Saksi-3 (Kopda Hanafi Lubis), Saksi-4 (Serka Mansur) Saksi-5 (Kopda Novian Adhie Rosa) dan Saksi-6 (Praka Sistiyyar) pada saat berdinasi Yonif PR 328/DGH dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan di kedinasan Militer.
- c. Bahwa satuan Yonif Para Raider 328/Kostrad melakukan kegiatan tradisi satuan Yonif Para Raider 328/Kostrad perang hutan Siwa Yudha pelaksanaan tanggal 11 Juni 2023 s.d. 19 Juni 2023 di Gunung Salak Kab. Bogor.

Halaman 8 dari 46 halaman Putusan Nomor 37-K/PM.II-09/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa kegiatan tradisi satuan Siwa Yudha Yonif PR 328/Dgh dilaksanakan sebagai berikut:

- 1) Hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 07.00 WIB di Mayonif 328/Dgh melaksanakan melaksanakan upacara pembukaan Latihan.
- 2) Hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 09.00 WIB melaksanakan Serpas dari Mako Yonif 328/Dgh menuju daerah Latihan gunung Salak Bogor
- 3) Hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 pukul 06.00 WIB di Gunung Salak melaksanakan materi Patroli keamanan.
- 4) Hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 pukul 06.00 WIB di Gunung Salak melaksanakan materi Lorong Reaksi.
- 5) Hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 pukul 06.00 WIB di Gunung Salak melaksanakan materi Patroli Pengintaian.
- 6) Hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 pukul 06.00 WIB di Gunung Salak melaksanakan materi Lorong hantu dan Caraka malam.
- 7) Hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 pukul 07.00 WIB di Gunung Salak melaksanakan materi Survival.
- 8) Hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 pukul di Gunung Salak melaksanakan materi Patroli jarak jauh (PJJ).

e. Bahwa dalam tradisi satuan perang hutan Siwa Yudha penyelenggara seluruhnya 106 orang sebagai, pelaku jumlah 128 orang terdiri dari Perwira, Bitara dan Tamtama, Penyelenggara tradisi satuan pimpinan umum Danyonif, Pengawas/Evaluasi Wadanyon, Danlat Lettu Inf Fahrizal Himmi Fau, Wadanlat tidak ada, seksi Pamops Lettu Inf Fajrin, Katimtih Serka Teo Leonardo.

f. Bahwa kegiatan tradisi satuan perang hutan Siwa Yudha meliputi materi Lorong Reaksi, Lorong Hantu, Patroli Tempur, Caraka malam, Survival, dan patroli jarak jauh BOD (basis operasi depan).

g. Bahwa pembukaan tradisi satuan perang hutan Siwa Yudha pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 08.30 Wib dilapangan bola Batalyon Yonif Para Raider 328/DGH dibuka oleh Danyon a.n. Mayor Inf Fauzan Alfikri kemudian dilanjutkan dengan kegiatan sesuai dengan jadwal.

h. Bahwa pada 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023 kegiatan caraka malam di Gunung Salak Kabupaten Bogor terdapat 20 pos yang harus dilalui oleh para peserta latihan setiap posnya di jaga oleh beberapa orang personil pendukung dengan materi setiap posnya yaitu:

Pos 1 Materi Bantingan, Pos 2 Materi Pendengaran, Pos 3 Materi Penciuman, Pos 4 Materi Lubang dalam, Pos 5 Materi Pengenalan Radio, Pos 6 Materi Bunuh Senyap, Pos 7 Materi Kuburan, Pos 8 Materi Lobang Titian, Pos 9 Materi Perkelahian, Pos 10 Materi Cambukan, Pos 11 Materi Nafas Buatan, Pos 12 Materi Sekapan, Pos 13 Materi menaksir jarak malam hari, Pos 14 Materi Reaksi,

Halaman 9 dari 46 halaman Putusan Nomor 37-K/PM.II-09/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pos 15 rayapan , pos 16 materi rayapan tali satu dan pos 17 Materi Rayapan Tangisan, Pos 18 Materi Jerat Babi , pos 19 bongkar berita dan pos 20 pos akhir.

i. Bahwa Pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB saat pelaku latihan memasuki Pos 9 secara perorangan, Terdakwa bersama Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-6 sebagai pelatih yang telah menunggu kedatangan para pelaku latihan seperti Saksi-1, Saksi-2, Saksi-5 dan Saksi-7 memasuki Pos 9 yang masuk secara bergantian ke Pos 9 diperintahkan untuk tiarap oleh Tersangka, Saksi-6 dan Saksi-3 setelah itu para pelaku Latihan di cambuk dengan menggunakan selang sebanyak 1 (satu) kali sampai 3 (tiga) kali mengenai bagian punggung oleh Terdakwa, dan saat Saksi-1, Saksi-2, Saksi-5 dan Saksi-7 melewati depan Terdakwa, Terdakwa mencambuk merela sebanyak 3 (tiga) kali mengenai pada bagian punggung belakang dengan menggunakan selang air mengenai bagian punggung belakang dengan menggunakan selang air yang diperoleh Terdakwa di depan kantin daerah latihan Di Gunung Salak, kemudian selesai kegiatan Caraka malam Terdakwa menaruh selang tersebut di mobil ambulance dan kemudian selang tersebut hilang pada waktu melaksanakan pencucian mobil ambulance di tempat steam mobil di daerah Cilangkap sampai dengan sekarang belum ditemukan.

j. Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-5 dan Pelaku latihan lainnya dengan mencambuk pada bagian punggung belakang dengan menggunakan selang air dan akibat dari pemukulan atau pencambukan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan menggunakan Selang air terhadap Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-5 mengalami luka memar di punggung, lengan atas kanan, lengan bawah kanan, lengan atas kiri, tungkai bawah kanan, tungkai bawah kiri, bokong, kanan, paha kiri dan kanan yang menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan sehari-hari sampai dengan sembuh.

k. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa sesuai Surat Visum Et Revertum dari RSPAD Gatot soebroto. a.n. Pratu Gunawan Nomor 30/VER/VII/2023 tanggal 27 Juli 2023 Saksi-1 mengalami luka yang cukup serius dan mengalami kekerasan benda tumpul berupa memar pada punggung, lengan atas kanan, lengan bawah kanan, lengan atas kiri, tungkai bawah kanan dan tungkai bawah kiri sehingga harus dirawat selama 4 (empat) hari.

l. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa sesuai Surat Visum Et Reveretum dari RSPAD Gatot soebroto. a.n. Pratu Muhamad Richard Virianto Nomor 31/VER/VII/2023 tanggal 27 Juli 2023 mengalami luka yang cukup serius mengalami kekerasan benda tumpul berupa memar pada punggung, lengan atas kanan, lengan bawah kanan, lengan atas kiri, tungkai bawah kanan dan tungkai bawah kiri sehingga harus dirawat selama 4 (empat) hari.

Halaman 10 dari 46 halaman Putusan Nomor 37-K/PM.II-09/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa sesuai Surat Visum Et Revertum dari RSPAD Gatot soebroto. a.n. Kopda Novian Adhie Rosa Nomor 09/VER/VIII/2023 tanggal 23 Agustus 2023 mengalami kekerasan benda tumpul berupa memar pada punggung, lengan atas kanan, lengan atas kiri, bokong kanan, paha kiri dan tungkai bawah kanan kiri, tungkai bawah kanan dan tungkai bawah kiri sehingga harus dirawat selama 4 (empat) hari.

n. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa sesuai Surat Visum Et Revertum dari RSPAD Gatot Soebroto a.n. Pratu Erik Riswanto Nomor 32/VER/VIII/2023 tanggal 23 Agustus 2023 mengalami kekerasan benda tumpul berupa memar punggung, lengan atas kanan dan lengan atas kiri sehingga harus dirawat selama 5 (lima) hari.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sebagai berikut:

Pertama : Pasal 131 ayat (1) KUHPM

Atau

Kedua : Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Oditur Militer, Terdakwa menerangkan mengerti atas dakwaan tersebut, Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1:

Nama Lengkap : **GUNAWAN**

Pangkat, NRP : Praka, 3114027020694

Jabatan : Tayanrad 1/C

Kesatuan : Yonif Para Raider 328/Kostrad

Tempat tanggal lahir : Lampung, 2 Juni 1994

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Asrama Yonif Para Raider 328/Kostrad Cilodong Kota Depok

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa (Kopda Saroeli Gulo) sejak tahun 2014 di satuan Yonif Para Raider 328/Kostrad dalam hubungan antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa satuan Yonif PR 328/Kostrad telah melakukan kegiatan Lattis Ton dan tradisi satuan Perang Hutan Siwa Yudha sesuai dengan rencana pada tanggal 11 Juni 2023 sampai dengan 19 Juni 2023 di daerah Latihan

Halaman 11 dari 46 halaman Putusan Nomor 37-K/PM.II-09/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunung Salak Kab. Bogor dengan nama Tradisi Satuan Latihan Perang Hutan Siwa Yudha yaitu sesuai dengan rencana jumlah penyelenggara 126 orang dan jumlah sebagai pelaku Latihan 128 orang Penyelenggara Tradisi Satuan Pimpinan umum Danyonif, Pengawas/Evaluasi Wadanyon, Danlat Lettu Inf Fahrizal Himmi Fau, Wadanlat tidak ada, seksi Pamops Lettu Inf Fajrin Purwiyanto dan Katimtih Serka Teo Leonardo, dengan materi Lorong Reaksi, Lorong Hantu, Patroli Tempur, Caraka malam, Survival, dan Patroli Jarak Jauh (Hanmars), kemudian kegiatan tidak sampai selesai karena pada hari minggu tgl 18 Juni 2023 pada saat pelaksanaan PJJ (Patroli Jarak Jauh) dihentikan karena ada koban meninggal dunia a.n Praka Pirman Romadhon.

3. Bahwa dalam kegiatan tersebut disisipkan kegiatan tradisi satuan dalam bentuk perang hutan Siwa Yudha meliputi materi lorong reaksi, lorong hantu, patroli tempur, caraka malam, Survival dan Hanmars.

4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 07.00 WIB, di Lapangan Yonif PR 328/Kostrad dilaksanakan Tradisi pembukaan Tradisi Satuan Siwa Yudha, para pelaku Latihan terbagi menjadi 6 (enam) Tim terdiri dari Tim 1 (satu) sampai dengan Tim 6 (enam) dan Saksi-1 berada di Tim 5 (lima) yang tertua Lettu Inf Cighra dengan jumlah 20 (dua puluh) orang personil.

5. Bahwa pada saat selesai acara pembukaan Tradisi satuan latihan perang hutan Siwa Yudha para pelatih sudah melakukan pemukulan dengan selang dan rotan terhadap para pelaku Latihan di Lapangan Bola Yonif PR 328/Kostrad, kemudian para pelaku Latihan melaksanakan kegiatan jungkir, merayap dan berguling kearah kanan maupun ke kiri namun apabila para pelaku lambat gerakannya maka para pelatih akan mencambuk para pelaku latihan sebanyak 1 (satu) kali pada saat melaksanakan berguling.

6. Bahwa Teknis pelaksanaan kegiatan caraka malam dimulai dari Pos awal pelaku latihan menerima berita, kemudian para pelaku bergerak perorangan dengan membawa pesan/berita dengan berjalan menuju pos yang telah ditentukan dan selisih waktu tiap pelaku selama 5 (lima) menit.

7. Bahwa Seluruh Pos dalam kegiatan Caraka Malam berjumlah 18 (delapan belas) Pos dan masing-masing pos terdapat materi atau persoalan yang harus diatasi oleh para pelaku Latihan dan apabila para pelaku tidak bisa mengatasi materi di pos tersebut, maka akan di beri sanksi berupa hukuman cambuk dengan menggunakan selang ataupun rotan, saat berada di Pos 9 (Sembilan) Saksi-1 sempat di tanya oleh Praka Nanda Saputra lalu Saksi-1 di perintahkan untuk tiarap dan di cambuk sebanyak 5 (lima) kali dengan rotan sangat keras di bagian punggung setelah selesai di cambuk di tanya oleh Terdakwa "Apakah kamu masih bisa mengikuti kegiatan, ada yang sakit tidak? Saksi-1 menjawab "siap saya

Halaman 12 dari 46 halaman Putusan Nomor 37-K/PM.II-09/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“masih kuat” kemudian Kopda Saroeli Gulo mencambuk punggung saya sebanyak 1 (satu) kali di bagian belakang punggung dengan rotan.

8, Bahwa dalam acara kegiatan materi Caraka malam Saksi-1 telah mendapat cambukan dari pelatih sebagai berikut:

- Pos 2 (dua) di cambuk dengan rotan ukuran Panjang sekitar 80 cm oleh Praka Deni sebanyak 5 (lima) sangat keras di bagian punggung.
- Pos 3 (tiga) di cambuk dengan rotan ukuran Panjang sekitar 1 Meter oleh Kopda Wiwit sebanyak 15 (lima belas) kali di bagian punggung.
- Pos 4 (empat) di cambuk dengan rotan ukuran Panjang sekitar 1 Meter oleh Kopda Suwardi Sebanyak 30 (tiga puluh) kali sangat keras di bagian punggung.
- Pos 5 (lima) di cambuk dengan rotan ukuran Panjang sekitar 1 Meter oleh Kopda Debi Saputra sebanyak 3 (tiga) kali sangat keras di bagian punggung.
- Pos 7 (tujuh) di cambuk dengan selang untuk warna lupa ukuran Panjang sekitar 1 Meter sebanyak 10 (sepuluh) kali sangat keras di bagian punggung namun Saksi-1 tidak melihat pelatihnya.
- Pos 9 (sembilan) di cambuk oleh Terdakwa dengan rotan ukuran Panjang sekitar 1 meter sebanyak 1 (satu) kali tidak terlalu keras di bagian punggung, kemudian Praka Nanda Saputra dengan menggunakan rotan ukuran Panjang sekitar 1 Meter sebanyak 5 (lima) kali dengan keras di bagian punggung.
- Pos 11 (sebelas) di cambuk dengan rotan ukuran Panjang sekitar 80 Cm oleh Sertu Silalahi sebanyak 5 (lima) kali sangat keras di bagian punggung.
- Pos 12 (dua belas) di cambuk dengan rotan ukuran Panjang sekitar 80 Cm oleh Praka Jibril sebanyak 5 (lima) kali sangat keras di bagian punggung.
- Pos 13 (tiga belas) di cambuk dengan rotan ukuran Panjang sekitar 1 Meter oleh Serka Tri W dan Kopda sebanyak 5 (lima) kali sangat keras di bagian punggung.
- Pos 14 (empat belas) di cambuk dengan rotan ukuran Panjang sekitar 80 Cm oleh Kopda Renol sebanyak 5 (lima) kali sangat keras di bagian punggung.
- Pos 17 (tujuh belas) di cambuk dengan rotan ukuran Panjang sekitar 1 Meter oleh Praka Glenhard Upesy sebanyak 5 (lima) kali sangat keras di bagian punggung, kemudian Sertu Juli Marito sebanyak 10 (sepuluh) kali dengan rotan sangat keras di bagian punggung.

Halaman 13 dari 46 halaman Putusan Nomor 37-K/PM.II-09/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pos 18 (delapan belas) di cambuk dengan rotan ukuran Panjang sekitar 1 Meter oleh Praka Roni sebanyak 3 (tiga) kali sangat keras di bagian punggung.
- Pos bongkar berita di cambuk dengan rotan ukuran Panjang sekitar 1 Meter oleh Kopda Afrizal sebanyak 3 (tiga) kali sangat keras di bagian punggung.

9. Bahwa Saksi-1 melihat pelaku latihan Pratu Harahap, Pratu Rizki, Kopda Burnawai, pada saat mendapat alarm oleh Pandivif--1 Kostrad berada di balai prajurit karena mengalami luka memar dan lecet di bagian belakang punggung akibat pencambukan yang di lakukan para pelatih dengan menggunakan rotan dan selang dan berobat di DKT Batalyon karena luka yang cukup serius kemudian di evakuasi di RSPAD selama 4 (empat) hari sehingga tidak bisa masuk Satuan dan tidak bisa beraktifitas sehari-hari.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama Lengkap : **MUHAMMAD RICHARD VIRIANTO**

Pangkat, NRP : Praka, 31120502100793

Jabatan : Taban Juyar/Simin/MA

Kesatuan : Yonif Para Raider 328/Kostrad

Tempat tanggal lahir : Jayapura, 16 Juli 1993

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Asrama Yonif Para Raider 328/Kostrad Cilodong Kota

Depok

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013 di Kesatuan Yonif PR 328/Kostrad dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Satuan Yonif PR 328/Dgh telah melakukan kegiatan Tradisi Satuan Latihan Perang Hutan Siwa Yudha sesuai dengan rencana pada tanggal 11 sampai dengan 19 Juni 2023 di daerah Latihan Gunung Salak Kab. Bogor, Dalam tradisi Satuan Siwa Yudha, jumlah penyelenggara seluruhnya tidak tahu, sedangkan sebagai pelaku jumlah 128 orang selanjutnya untuk susunan organisasi Latihan adalah Pimpinan Umum Latihan Danyonif 328/Kostrad saat itu dijabat oleh Mayor Inf Fauzan Rifai Alfikri, Pengawas/Evaluasi Wadanyonif Mayor Inf Adefian, sebagai Komandan Latihan Lettu Inf Farizal Himmi Fau, Seksi Pamops Lettu Inf Fajrin

Halaman 14 dari 46 halaman Putusan Nomor 37-K/PM.II-09/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Purwiyanto, Seksi Minlog Letda Inf Lase, Katimtih Serka Theo Leonardo dan Seksi Kesehatan Letda Ckm Nasrullah.
3. Bahwa dalam kegiatan tradisi satuan Siwa Yudha meliputi materi menembak reaksi, Patroli Tempur, Patroli Keamanan, Lorong reaksi, Lorong hantu, Caraka malam, Survival dan Patroli Jarak Jauh atau Hanmars, dan Saksi sebagai Pelaku latihan Tradisi Satuan Latihan Perang hutan Siwa Yudha.
 4. Bahwa dalam pelaksanaan Tradisi Satuan Latihan Perang Hutan Siwa Yudha dibentuk menjadi 6 Tim, Saksi-2 masuk ke dalam Tim 5 (lima) yang tertua adalah Letda Inf Muhamad Cigra dengan anggota Tim sebanyak 19 orang anggota terdiri dari Letda Inf Muhamad Cigra, Sertu Oprin, Sertu Miftahul, Kopda Purnomo, Saksi-2, Praka Sukirwan, Saksi-1, Praka Afandi, Praka La Adi, Pratu Siregar, Pratu Agung, Pratu Komang, Pratu Febri, Prada Putra, Pratu Rangga, Pratu Faiz, Pratu Febi, Pratu Deka, Pratu Dwiali Sualiman, Pratu Gomos
 5. Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB, saat kegiatan Caraka malam yang merupakan Gerakan perorangan, saat Tim 5 berada di pos awal untuk menerima berita yang harus dibawa sampai ke pos akhir, Saksi-2 menerima berita dari Serka Theo Leonardo dengan Isi beritanya yaitu "Jangan sebarakan berita ini", setelah menerima berita Saksi-2 berangkat menuju pos 1 dan menerima materi bantingan sebanyak 2 (dua) kali selanjutnya Saksi-2 pergi ke Pos 2 (dua) dan mendapat materi pendengaran namun Saksi-2 tidak menerima tindakan apapun, selanjutnya saat Saksi-2 berada di pos 3 yaitu materi perabaan dan penciuman sampai dengan ke pos 9 meteri nafas buatan, Saksi-2 selalu mendapat pukulan cambukan di bagian punggung dengan selang air dari Terdakwa saat posisi Saksi-1 tiarap sebanyak 2 (dua) kali, saat itu situasi gelap sehingga Saksi-2 hanya bisa menahan rasa sakit, namun Saksi-2 yakin ada yang melihat kejadian tersebut diantaranya Serka Mansyur, Kopda Hanafi Lubis dan Praka Sistiyyar.
 6. Bahwa Para pelaku latihan setiap masuk ke pos 9 pasti mengalami pencambukan oleh pelatih yang ada di pos tersebut dan sepengetahuan Saksi-2 Terdakwa berada di pos 9 kemudian Saksi-2 sempat melihat Saksi-1 dan Saksi-2 mengalami luka di bagian punggung hingga menjalani perawatan di RSPAD Gatot Soebroto selama 4 (hari), sedangkan alat yang digunakan oleh pelatih yang dirasakan Para pelaku latihan baik dengan menggunakan selang air ataupun rotan jumlah cambukannya kemungkinan bervariasi tidak sama.

Halaman 15 dari 46 halaman Putusan Nomor 37-K/PM.II-09/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 08.00 WIB waktu pelaksanaan materi survival di daerah latihan gunung salak Bogor, Saksi-2 mengetahui luka Saksi-1 yang saat itu berada ada disebelah Saksi-2 mengeluhkan rasa sakit pada bagian punggung, kemudian Saksi-1 membuka baju PDL TNI bagian atasnya sehingga kelihatan bekas luka-luka memar dan berdarah bagian punggung kemudian diolesin minyak tawon supaya cepet kering lukanya.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan pelatih lainnya, Saksi-2 mengalami rasa sakit dibagian punggung dan dirawat di RSPAD selama 4 (empat) hari dan tidak bisa menjalankan kegiatan di Kesatuan.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-3 :

Nama Lengkap : **HANAFI LUBIS**
Pangkat, NRP : Kopda, 21110009430290
Jabatan : Wadanru 2/II/A
Kesatuan : Yonif Para Raider 328/Kostrad
Tempat tanggal lahir : Koto Dalam, 13 Februari 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif Para Raider 328/Kostrad Cilodong Kota Depok

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-3 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012 di Kesatuan Yonif PR 328/Kostrad dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Satuan Yonif PR 328/Kostrad telah melakukan kegiatan Lattis Ton dan tradisi Satuan Siwa Yudha pelaksanaan tanggal 11 Juni 2023 s.d. 19 Juni 2023 di Gunung Salak Kab. Bogor dan Saksi-3 sebagai Bulsi dalam kegiatan Latihan tersebut, mengetahui jumlah pelaku latihan sebanyak 128 (seratus dua puluh delapan) orang, Penyelenggara tradisi satuan pimpinan umum Danyonif, Pengawas/Evaluasi Wadanyon, Danlat Lettu Inf Fahrizal Himmi Fau, Wadanlat tidak ada, seksi Pamops Lettu Inf Fajrin, Katimtih Serka Theo Leonardo, meliputi Patroli Pertempuran, materi Lorong Reaksi, Drill Kontak, Lorong Hantu, Caraka Malam, Survival, dan Patroli Jarak Jauh (PJJ).
3. Bahwa Kegiatan Tradisi satuan Latihan perang hutan Siwa Yudha Yonif PR 328/Kostrad dilaksanakan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 46 halaman Putusan Nomor 37-K/PM.II-09/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 pukul 09.00 WIB Saksi-3 bersama Tim Aju berangkat ke Gunung Salak menggunakan 2 Truk NPS dan satu Mobil Strada (membawa Logistik) dan sampai di Gunung Salak dan sebagai Tim Aju membuat Kolat dan memasang Tenda untuk pendukung Latihan.
 - Pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 untuk pukulnya tidak tahu karena sudah berangkat sebagai Tim Aju Bulsi, pembukaan latihan dilaksanakan di Mayonif 328/Dgh.
 - Pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 untuk pukulnya tidak tahu karena sudah berangkat sebagai tim aju Bulsi, dan pelaku latihan melaksanakan Serpas dari Mako Yonif 328/Dgh menuju daerah Latihan Gunung Salak Bogor.
 - Pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 pukul 07.00 WIB di Gunung Salak melaksanakan materi Patroli Pertempuran tetapi Saksi-3 tidak ikut kegiatan tersebut karena standby di Tenda Istirahat.
 - Pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 pukul 07.00 WIB di Gunung Salak melaksanakan materi Lorong Reaksi sampai selesai pukul 18.10 WIB sebagai Bulsi di Materi Pertempuran Perjumpaan.
 - Pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 pukul 07.00 WIB di Gunung Salak melaksanakan materi Drill Kontak tidak mengikuti kegiatan tersebut dan berada di tenda istirahat.
 - Pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 pukul 07.00 WIB di Gunung Salak melaksanakan materi Lorong hantu sampai sore tidak mengikuti kegiatan tersebut dan malamnya dilanjutkan Caraka malam sekira pukul 19.00 WIB sampai besok pagi baru ikut dan tugas Saksi-3 di Pos 9 (nafas buatan).
 - Pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 pukul 07.00 WIB di Gunung Salak melaksanakan materi Survival Saksi-3 tidak ikut dan berada di tenda.
 - Pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 pukul 07.00 WIB melaksanakan Patroli Jarak Jauh (PJJ) dari Etape 1 ke 2 dan etape 3 ke 4 kemudian pelaksanaan PJJ dihentikan oleh Danlat karena ada pelaku latihan meninggal di RS Cibinong, kemudian pelaku latihan dijemput dengan menggunakan Truk kembali ke Home Base Mayonif PR 328/Kostrad.
4. Bahwa pada saat kegiatan Tradisi satuan Latihan perang hutan Siwa Yudha ada peserta yang meninggal dunia yaitu Praka Pirman Romadon meninggal pada tanggal 18 Juni 2023 di RSUD Cibinong selanjutnya pada tanggal 20 Juni 2023 diadakan pemeriksaan oleh Pangdivif 1 di Mayonif PR 328/Kostrad kemudian para pelaku dan pelatih diperintahkan untuk berkumpul di Mabasad dan diperiksa di Puspomad selanjutnya Saksi-3 masuk ke dalam RTM Cimanggis jadi Saksi-3 tidak mengetahui siapa saja korban yang luka-luka.
5. Bahwa pada saat kegiatan Caraka Malam Saksi-3 dan Terdakwa berada di Pos 9, bersama Serka Mansyur, Terdakwa dan Praka Sistiyar kemudian Saksi-3,

Halaman 17 dari 46 halaman Putusan Nomor 37-K/PM.II-09/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan pelatih di Pos 9 mencambuk pelaku latihan dengan menggunakan selang mengenai punggung pelaku latihan sebanyak 2 sampai 3 kali, dan seingat Saksi-3, pelaku latihan yang start terlebih dahulu adalah kelompok perwira dan pelatih di pos 9 termasuk Saksi-3 dan Terdakwa telah mencambuk para perwira tersebut dengan menggunakan selang dan mengenai punggung sebanyak 2 sampai 3 kali, seperti Lettu Inf Aripin Apip, Lettu Inf Pandu Nugroho, Lettu Inf Ahmad Mukti, Lettu Inf Khoirul, Lettu Inf Cigra, Letda Inf Abdilah, Letda Inf Almer Febrian s mengenai pada bagian punggung dengan menggunakan alat selang air warna putih kekuningan kuning.

6. Bahwa alasan Saksi-3 mencambuk para pelaku latihan di Pos 9 karena Saksi-3 menganggap para pelaku telah gagal saat ditanya oleh Saksi-3 "Mau ke mana" tetapi di jawab bermacam-macam sebagai contoh "mau ke atas pak" atau "mau cari kayu diatas" dan ada juga yang berkata "siap" dan itu di anggap gagal di pos 9 dan dicambuk.

7. Bahwa jumlah waktu yang dibutuhkan di pos 9 bervariasi antara 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) menit tergantung para pelaku Latihan menjawab dan tergantung antrian yang akan masuk pos 9 posisi Terdakwa berada di paling atas karena mengecek Kesehatan peserta pelaku Latihan untuk melanjutkan ke Pos berikutnya sambil mencambuk beberapa pelaku Latihan. dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sedangkan untuk tangan kiri Terdakwa membawa senter dan para pelaku latihan tidak melakukan perlawanan tetapi hanya kadang ada yang mengatakan "Siap" dan ada juga yang mengatakan "Terima kasih pak" sambil berjalan menuju Pos selanjutnya.

8. Bahwa pada saat Saksi-3 dan Terdakwa melakukan pencambukan di punggung para pelaku Latihan dengan posisi berdiri dan para pelaku Latihan juga berdiri sambil berjalan kerah atas mengikuti route caraka malam dengan jaraknya dengan Terdakwa pada saat itu kurang lebih 6 (enam) Meter dan jarak waktu melakukan pencambukan terhadap para pelaku Latihan sekitar satu meter dan bisa bertatap muka.

9. Bahwa pada tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 21.00 WIB Letda Inf Almer Febrian memasuki Pos 9 (nafas buatan) dan bertemu dengan Saksi-3 kemudian Saksi-3 bertanya "Siapa" kemudian Letda Almer menjawab "SIAP" karena Letda Inf Almer Febrian masuk posnya tidak rahasia lagi, langsung Saksi-3 perintahkan masuk dan mencambuknya sampai 3 (tiga) kali dengan menggunakan alat selang air kemudian menyuruh Letda Inf Almer melanjutkan ke Pos berikutnya.

10. Bahwa Selang air yang digunakan untuk mencambuk para pelaku latihan berwarna putih kekuningan kuning dengan panjang kurang lebih 94 (sembilan puluh empat) cm dan didapat Saksi-3 pada saat mendampingi pelaku latihan dan sudah Saksi-3 buang ke Gunung Salak.

Halaman 18 dari 46 halaman Putusan Nomor 37-K/PM.II-09/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Saksi-3 dan Terdakwa sudah mendapat perintah Dansimayon Serka Theo Leonardo, penyelenggara boleh mencambuk terhadap pelaku Siwa Yudha baik itu pelaku Perwira, Bintara dan Tamtama, yang penting tidak mengenai tempat vital seperti muka, dada dan kemaluan sehingga Saksi-3 mengetahui akibat perbuatan Saksi-3 terhadap para pelaku latihan, pasti sakit dan merah bekas pukulan tersebut.

12. Bahwa saat kegiatan Tradisi satuan Latihan perang hutan Siwa Yudha Caraka malam pakaian yang digunakan para pelaku adalah pakaian PDL loreng kosong, pangkat dilepas/ditanggalkan tanpa helm, tanpa ransel, tanpa senjata dan tanpa togel.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-4 :

Nama Lengkap : **MANSUR**

Pangkat, NRP : Serka, 3197077005178

Jabatan : Baminkes

Kesatuan : Yonif Para Raider 328/Kostrad

Tempat tanggal lahir: Tuban, 19 Oktober 1978

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Asrama Yonif Para Raider 328/Kostrad Cilodong Kota Depok.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-4 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2009 di Yonif PR 328/Kostrad dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga

2. Bahwa Satuan Yonif PR 328/Dgh telah melakukan kegiatan Tradisi Satuan Perang Hutan Siwa Yudha sesuai dengan rencana pada tanggal 11 Juni 2023 sampai dengan 19 Juni 2023 di daerah Latihan Gunung Salak Kab. Bogor, dan jumlah pelaku latihan sebanyak 128 (seratus dua puluh delapan) orang selanjutnya untuk susunan organisasi Latihan adalah : Pimpinan Umum Latihan Danyonif 328/Kostrad Mayor Inf Fauzan Rifai Alfikri, Pengawas/Evaluasi tidak ada, sebagai Komandan Latihan Lettu Inf Farizal Himmi Fau, Seksi Pamops Lettu Inf Fajrin Purwiyanto, Seksi Minlog Letda Inf Lase, Katimtih Serka Theo Leonardo dan Seksi Kesehatan Letda Ckm Nasrullah dengan materi Latihan menembak reaksi, Patroli pertempuran, Lorong Reaksi, Drill Kontak, Lorong Hantu, Caraka malam, Survival, dan Patroli Jarak Jauh (Hanmars), dan kegiatan Latihan yang dilaksanakan oleh Satuan Yonif PR 328/Dgh pada tanggal 11 sampai dengan 19 Juni 2023 adalah Latihan tradisi satuan Perang Hutan Siwa Yudha.

Halaman 19 dari 46 halaman Putusan Nomor 37-K/PM.II-09/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Kegiatan Latihan tradisi satuan Siwa Yudha Yonif PR 328/Kostrad dilaksanakan sebagai berikut:

- Hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 08.00 WIB melaksanakan kegiatan upacara pembukaan latihan Tradisi Siwa Yudha di Lapangan bola Yonif PR 328/Kostrad, kemudian para pelaku Latihan melaksanakan kegiatan orientasi jungkir, mengguling, merayap serta pendadakan alarm steling di Lapangan bola dan melaksanakan latihan menembak dan sekira pukul 16.30 WIB selesai kegiatan menembak para pelaku Latihan di ambil alih oleh Katimtih Serka Theo Leonardo menuju Balai prajurit melaksanakan istirahat dan pembersihan Saksi-4 tidak mengikuti pembukaan upacara Tardisi Siwa Yudha karena standby di belakang barak untuk melakukan kegiatan menembak alarm steling.
- Hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 09.00 WIB menuju tempat Latihan di daerah Gunung Salak Kab. Bogor Desa Sukamantri sampai pada pukul 10.30 WIB melaksanakan pengecekan di lapangan apel setelah pengecekan selesai para pelaku Latihan melaksanakan ishoma, sekira pukul 13.00 para pelaku yang sudah terbagi menjadi 6 (enam) Tim berjalan kaki menuju Gerbang Kujang Raider.
- Hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 07.30 WIB para pelaku Latihan melaksanakan kegiatan materi Patroli pertempuran tapi Saksi-4 tidak melaksanakan kegiatan dan melaksanakan istirahat di tenda kolat selesai kegiatan pukul 17.00 WIB pada saat kegiatan malam hari Serka tidak mengikuti.
- Hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 07.30 WIB para pelaku Latihan melaksanakan kegiatan materi Lorong reaksi selesai pukul 17.00 WIB tidak mengikuti kegiatan sampai malam hari karena sudah ada kormat masing-masing kemudian melaksanakan istirahat di tenda kolat.
- Hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 07. 30 WIB para pelaku Latihan melaksanakan kegiatan materi Driil kontak sampai dengan 17.00 WIB Saksi-4 tidak ikut mendampingi karena sudah ada kormat tersendiri dan tidak mengikuti kegiatan pada malam hari.
- Hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 07.30 WIB pelaku Latihan di ambil alih oleh Saksi-4 untuk melaksanakan penyampaian materi menembak Lorong hantu dan sekira pukul 07.45 WIB para pelaku Latihan melaksanakan kegiatan materi Lorong hantu sampai dengan pukul 16.00 WIB, sekira pukul pukul 17.30 WIB Saksi-4 bersama Terdakwa, Kopda Hanafi Lubis (Saksi-3) dan Praka Sistiyyar menuju Pos 9 (Sembilan) yaitu Pos Nafas buatan.

Halaman 20 dari 46 halaman Putusan Nomor 37-K/PM.II-09/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 Saksi-4 melaksanakan dan saat itu para pelaku Latihan sedang melaksanakan kegiatan materi Survivel.
- Hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 07.00 WIB Saksi-4 melaksanakan pendampingan kepada Tim 5 (lima) yang anggotanya terdapat Praka Gunawan (Saksi-1) dan Praka Muh Richard (Saksi-2) dalam kegiatan PJJ (patroli Jarak Jauh) mendampingi dari etafe ke 1 (satu) dan etafe ke 2 (dua) setelah itu serah terima dengan Serka Rabial, kemudian Saksi-4 kembali mendampingi Tim 5 (lima) dari etafe 3 (tiga) dan etafe ke 4 (empat) dan serah terima kembali kepada Serka Rabial sebelum memasuki etafe ke 4 (empat) kegiatan di hentikan oleh Danlat Lettu Inf Fahrizal Himmi Fau karena adanya pelaku yang meninggal dunia a.n. Praka Pirman Romadhon.
- 4. Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sampai hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 di Gunung Salak Kab. Bogor, para pelaku Latihan ada yang mengalami luka-luka seperti Lettu Inf Pandu Nugroho, Letda Inf Abdillah, Kopda Burnawi, Pratu Sidik, Saksi-1, Praka Budiman, Pratu Erik dan Saksi-2, dan dalam kegiatan tradisi satuan Perang Hutan Siwa Yudha ini Saksi-4 bertugas sebagai pelatih dan kormat nembak reaksi dan Lorong hantu di pos 9 nafas buatan.
- 5. Bahwa pada saat masuk Pos 9 tempat Saksi-3, Saksi-4 dan Terdakwa bertugas, Saksi-1 dan Saksi-2, di interograsi oleh Saksi-4 dan Saksi-4 menyuruh Saksi-1 dan Saksi-2 tiarap sesuai Skenario namun karena ada kesalahan dari Saksi-1 dan Saksi-2 sehingga Saksi-1 dan Saksi-2 dicambukin oleh Saksi-4 menggunakan selang air sebanyak 3 (tiga) kali mengenai bagian punggung.
- 6. Bahwa Saksi-4 menerangkan bahwa akibat dari cambukan dengan menggunakan selang tersebut pasti akan merasakan sakit dan akan mengakibatkan luka memar pada bagian yang dicambuk yaitu bagian punggung, dan Saksi-4 tidak melakukan pemukulan atau pencambukan, kemudian perlengkapan yang digunakan pelaku latihan saat itu PDL TNI tanpa helm dan tanpa kopel
- 7. Bahwa sepengetahuan Saksi-4 ada yang meninggal dunia pada saat tradisi satuan Siwa Yudha, yaitu Praka Pirman Romadon yang meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 di RSUD Cibinong dan Letda Inf Almer Febrian meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 di RSPAD.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-5 :

Nama Lengkap : **NOVIAN ADHIE ROSA**
Pangkat, NRP : Kopda, 31110375151190
Jabatan : Tabak Mori III/C
Kesatuan : Yonif Para Raider 328/Kostrad

Halaman 21 dari 46 halaman Putusan Nomor 37-K/PM.II-09/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tanggal lahir : Jakarta, 17 November 1990

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Asrama Yonif PR 328/Kostrad Cilodong Kota Depok.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-5 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2011 di Yonif PR 328/Kostrad dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Satuan Yonif PR 328/Dgh telah melakukan kegiatan Tradisi Satuan Perang Hutan Siwa Yudha sesuai dengan rencana pada tanggal 11 sampai dengan 19 Juni 2023 di daerah Latihan Gunung Salak Kab. Bogor, dan kegiatan Latihan yang dilaksanakan oleh Satuan Yonif PR 328/Dgh adalah tradisi satuan latihan Perang Hutan Siwa Yudha, jumlah penyelenggara seluruhnya 106 (seratus enam) orang, sedangkan sebagai pelaku jumlah 128 (seratus dua puluh delapan) orang selanjutnya untuk susunan organisasi Latihan sebagai berikut : Pimpinan Umum Latihan Danyonif 328/Kostrad dijabat Mayor Inf Fauzan Rifai Alfikri, Pengawas/Evaluasi Wadanyonif 328/Kostrad Mayor Inf Adefian, sebagai Komandan Latihan Lettu Inf Farizal Himmi Fau, Seksi Pamops Lettu Inf Fajrin Purwiyanto, Seksi Minlog Letda Inf Lase, Katimtih Serka Theo Leonardo dan Seksi Kesehatan Letda Ckm Nasrullah, dalam kegiatan tradisi satuan Siwa Yudha meliputi materi menembak reaksi, Driil kontak, Patroli buru, Lorong reaksi, Lorong hantu, Caraka malam, Survival dan Patroli Jarak Jauh atau Hanmars dan Saksi-5 sebagai pelaku latihan.

3. Bahwa Tradisi Satuan Latihan perang hutan Siwa Yudha Yonif PR 328/Dgh dilaksanakan sejak hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023 pukul 07.00 WIB di Gunung Salak dengan melaksanakan materi Patroli Jarak Jauh (PJJ) kemudian dihentikan oleh Danyon yang disampaikan kepada pelatih sekira pukul 19.00 WIB karena ada informasi Praka Pirman Romadon meninggal dunia.

4. Bahwa dalam pelaksanaan Tradisi Satuan Latihan Perang Hutan Siwa Yudha dibentuk menjadi 6 Tim, Saksi-5 masuk dalam Tim 3 (satu) yang tertua adalah Lettu Inf Khoerul Arifin dan anggota Tim sebanyak 20 (dua puluh) orang anggota terdiri dari Lettu Inf Khoerul Arifin, Sertu Andri Kurnia, Sertu Bhakti, Serda Budianto, Kopda Novian, Praka Gaol, Praka Nikholas, Praka Umam, Praka Marnoto, Pratu Silaban, Pratu Umasugi, Pratu Okta, Pratu Hamazah Haz, Pratu Dhiki, Pratu Sandra, Pratu Muamar Anpi.

5. Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 diadakan kegiatan Caraka malam sampai dengan hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 di Gunung Salak Kab.

Halaman 22 dari 46 halaman Putusan Nomor 37-K/PM.II-09/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bogor dilanjutkan materi PJJ (patroli jarak jauh), kemudian terjadi penyambukan oleh para pelatih dan Bulsi terhadap para pelaku Latihan yang mengakibatkan luka-luka dan korban yang luka-luka seperti Saksi-5 dan Praka Gunawan (Saksi-1) pada bagian punggung kemudian Saksi-5 dan Saksi-1 sama-sama dirawat di RSPAD Gatot Subroto dan Saksi-5 dirawat selama 8 (delapan) hari.

6. Bahwa Terdakwa telah melakukan penyambukan terhadap diri Saksi-5 sebanyak 5 (lima) kali saat Caraka Malam di Pos 9 dengan menggunakan selang air mengenai punggung Saksi-5, tsetelah itu menarik dan mengarahkan Terdakwa untuk melanjutkan ke pos berikutnya dan sambil menahan rasa sakit, Saksi-5 sempat melihat keberadaan Serka Mansyur (Saksi-4), Kopda Hanafi Lubis (Saksi-3) dan Praka Sistiyyar (Saksi-6) yang pastinya melihat saat Terdakwa telah mencambuk Saksi-5.

7. Bahwa perlengkapan yang digunakan oleh pelaku Latihan tradisi satuan perang hutan siwa yudha adalah PDL TNI tanpa tutup kepala dan kopel dan pada saat tradisi satuan Siwa Yudha, Praka Pirman Romadon meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 di RSUD Cibinong penyebabnya hide stroek dan Letda Inf Almer Febrian meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 di RSPAD, kemudian sekira pukul 08.00 WIB diadakan alarm oleh Pangdivif untuk melaksanakan pengecekan personil latihan dan banyak yang luka terutama bagian punggung sehingga yang luka-luka tersebut segera di evakuasi ke RSPAD Gatot Subroto termasuk Saksi-1 dan Saksi-5.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama Lengkap : **SISTIYAR**

Pangkat, NRP : Praka, 31150401760693

Jabatan : Tabakduk 2/Sintelpur/MA

Kesatuan : Yonif Para Raider 328/Kostrad

Tempat tanggal lahir : Rembang, 25 Juni 1993

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Asrama Yonif Para Raider 328/Kostrad Cilodong Kota Depok

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-6 kenal dengan Terdakwa pada tahun 2016 dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan Saudara/keluarga
2. Bahwa satuan Yonif PR 328/Kostrad telah melakukan kegiatan Tradisi Satuan Perang Hutan Siwa Yudha sesuai dengan rencana pada tanggal 11 Juni 2023 sampai dengan 19 Juni 2023 di daerah Latihan Gunung Salak Kab. Bogor,

Halaman 23 dari 46 halaman Putusan Nomor 37-K/PM.II-09/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan jumlah penyelenggara seluruhnya adalah 106 (seratus enam) orang, sedangkan sebagai pelaku jumlah 128 (seratus dua puluh delapan) orang selanjutnya untuk susunan organisasi Latihan adalah Pimpinan Umum Latihan Danyonif 328/Kostrad Mayor Inf Fauzan Rifai Alfikri, Pengawas/Evaluasi Wadanyonif Mayor Inf Adefian, sebagai Komandan Latihan Lettu Inf Farizal Himmi Fau, Seksi Pamops Lettu Inf Fajrin Purwiyanto, Seksi Minlog Letda Inf Lase, Katimtih Serka Theo Leonardo dan Seksi Kesehatan Letda Ckm Nasrullah.

3. Bahwa kegiatan Tradisi Satuan Perang Hutan Siwa Yudha meliputi Latihan menembak reaksi, Patroli Pertempuran, materi Lorong Reaksi, Drill Kontak, Lorong Hantu, Caraka Malam, Survival, dan Patroli Jarak Jauh (PJJ), dan kegiatan Latihan yang dilaksanakan oleh Satuan Yonif PR 328/Kostrad.

4. Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 pukul 10.00 WIB Saksi-6 Bersama Tim Aju berangkat ke Gunung Salak menggunakan 1 (satu) Unit motor Beat berboncengan dengan Praka Yogi Kurniawan, selesai membuat Kolat dan memasang Tenda untuk pendukung Latihan, Saksi-5 melakukan koordinasi dengan RT dan RW setempat t selanjutnya pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 18.15 WIB setelah selesai magrib, Para Peserta latihan dan Pelatih melaksanakan syukuran dan doa bersama untuk pelaksanaan kegiatan Tradisi Satuan Perang Hutan Siwa Yudha.

5. Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 untuk sekira pukul 09.30 WIB persiapan penjemputan pelaku latihan, selesai dzuhur pelaku latihan melaksanakan patroli keamanan kemudian pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 08.30 WIB di Gunung Salak Pelaku latihan melaksanakan materi Patroli Pertempuran dan Saksi-6 yang bertugas sebagai pengamanan personil .

6. Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 08.30 WIB di Gunung Salak para pelaku latihan melaksanakan materi Lorong Reaksi sampai selesai pukul 16.30 WIB, sedangkan Saksi-6 tetap standby di pos penjagaan untuk melaksanakan pengamanan daerah latihan.

7. Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 08.30 WIB di Gunung Salak, para pelaku latihan melaksanakan materi patrol pertempuran selanjutnya pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 08.30 WIB di Gunung Salak Bogor para pelaku latihan melaksanakan materi Lorong hantu dan Saksi-6 bertugas pengamanan personil dan materil pelaku latihan selama pelaksanaan latihan.

8. Bahwa masih tanggal 16 Juni 2023, saat kegiatan materi caraka malam sekira pukul 15.30 WIB Saksi-6 melaksanakan brifing untuk pelaksanaan caraka malam dilanjutkan memasuki pos-posnya sesuai dengan tugas masing-masing

Halaman 24 dari 46 halaman Putusan Nomor 37-K/PM.II-09/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi-6, Terdakwa, Kopda Hanafi Lubis (Saksi-3) dan Serka Mansyur (Saksi-4) mendapat tugas di pos 9 (nafas buatan) yang telah mencambuk pelaku latihan dengan menggunakan selang air yang mengenai bagian punggung pelaku latihan sebanyak 1 (satu) sampai 3 (tiga) kali, dan sepengetahuan Saksi-6, pelaku latihan yang start duluan adalah kelompok perwira dan semua pelatih di pos 9 termasuk Saksi-6 dan Terdakwa telah mencambuki kelompok perwira dan pelaku latihan lainnya tersebut dengan menggunakan selang berwarna biru di bagian punggung dengan ukuran Panjang selang kurang lebih 60 (enam puluh) cm namun Saksi-6 tidak ingat siapa yang telah dicambuknya, Saksi-6 sempat melihat Saksi-3 melakukan pencambukan terhadap para pelaku latihan tersebut 1 (satu) sampai 3 (tiga) kali dengan selang yang Saksi-6 lupa warnanya sedangkan Saksi-4 tidak melakukan pencambukan dan saat itu Saksi-6 melihat Terdakwa telah mendorong pelaku Latihan dengan menggunakan Selang air, setelah Para pelaku latihan ditanya oleh Terdakwa tentang Kesehatannya selanjutnya langsung diarahkan untuk ke pos berikutnya.

9. Bahwa pada tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 21.00 WIB Letda Inf Almer Febrian memasuki Pos 9 (nafas buatan) lalu bertemu dengan Saksi-6, kemudian Saksi-6 bertanya "Siapa" kemudian Letda Almer menjawab "SIAP" karena Letda Inf Almer Febrian masuk posnya tidak rahasia lagi langsung Saksi-6 memerintahkan untuk masuk dan langsung mencambuknya sebanyak 1 (satu) kali sampai 3 (tiga) kali dengan menggunakan alat selang air kemudian disuruh melanjutkan ke Pos berikutnya.

10. Bahwa Selang air yang digunakan oleh Saksi-6 untuk mencambuk para pelaku latihan adalah berwarna biru panjang selang air berukuran lebih 60 (enam puluh) cm dan selang air yang digunakan untuk mencambuk tersebut sudah dibuang oleh Saksi-6 ke Gunung Salak dan sedangkan selang air yang digunakan Terdakwa, Saksi-6 tidak tahu berapa ukuran serta warnanya.

11. Bahwa sepengetahuan Saksi-6 para pelaku latihan yang telah memasuki pos 9 (sembilan) /nafas buatan, pasti akan dicambuk oleh pelatih yang berada di pos 9 (Sembilan) termasuk Saksi-6 dan Terdakwa dengan menggunakan selang air yang mengenai bagian punggung dan rata-rata dicambuk 1 (satu) kali sampai dengan 3 (tga) kali menggunakan dan mengakibatkan para pelaku merasakan rasa sakit karena menimbulkan luka memar dan terdapat bekas cambukan pelatih di punggung para pelaku latihan sehingga pelaku latihan ada yang dirawat di RSPAD gatot Subroto dan RS Muhamad Ridwan Mauriksa.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-7 :

Nama Lengkap : Erik Siswanto

Pangkat, NRP : Pratu, 31170097321197

Halaman 25 dari 46 halaman Putusan Nomor 37-K/PM.II-09/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Tabanwat 2/Ma/328

Kesatuan : Yonif Para Raider 328/Kostrad

Tempat tanggal lahir: Garut, 4 November 1997

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Asrama Yonif Para Raider 328/Kostrad Cilodong Kota Depok

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-6 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2018 di kesatuan Yonif PR 328/Kostrad dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi-7 sebagai pelaku latihan mendapatkan cambukan dari para pelatih pada saat caraka malam di setiap pos sebagai berikut:
 - a. Di Pos 1 Materi Bantingan, Saksi-7 dibanting oleh Praka Edi sebanyak 2 (dua) kali dan dibanting di tanah yang sudah di gemburkan oleh pelatih dengan cara mengangkat dari belakang pelatih lalu di banting (banting Yomodo).
 - b. Di Pos 2 Materi Pendengaran dan Pos 3 Materi Penciuman, Saksi-7 mendapatkan cambukan di punggung menggunakan rotan di lakukan oleh pelatih sebanyak 3 (tiga) kali tetapi saya tidak mengetahui siapa yang melakukannya karena pelatih saat itu memakai saibo dan keadaan di Pos tersebut gelap dan tidak ada penerangan sama sekali saat itu posisi Saksi-7 dalam keadaan tiarap .
 - c. Di Pos 4 Materi Lubang dalam, Saksi-7 mendapatkan cambukan di punggung menggunakan selang di lakukan oleh pelatih sebanyak 1 (satu) kali tetapi Saksi-7 tidak mengetahui siapa yang melakukannya karena pelatih saat itu memakai saibo dan keadaan di Pos 4 tersebut gelap dan tidak ada penerangan sama sekali saat itu, dan posisi dalam keadaan tiarap.
 - d. Di Pos 5 Materi Pengenalan Radio, Saksi-7 mendapatkan cambukan di punggung dan menggunakan selang di lakukan oleh pelatih sebanyak 5 (lima) kali tetapi saya tidak mengetahui siapa yang melakukannya karena pelatih saat itu memakai saibo dan keadaan di Pos 5 tersebut gelap dan tidak ada penerangan sama sekali saat itu, dan posisi dalam keadaan tiarap.
 - e. Di Pos 6 Materi Bunuh Senyap, Saksi-7 mendapatkan cambukan di punggung menggunakan selang dan rotan sebanyak 2 (dua) kali tetapi Saksi-7 tidak mengetahui siapa yang melakukannya karena pelatih saat itu

Halaman 26 dari 46 halaman Putusan Nomor 37-K/PM.II-09/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai saibo dan keadaan di Pos 6 tersebut gelap dan tidak ada penerangan sama sekali saat itu, dan posisi Saksi-7 dalam keadaan tiarap.

f. Di Pos 7 Materi Kuburan, Pos 8 Materi Lobang Titian, Pos 9 materi perkelahian dan materi 10 cambukan, Saksi-7 mendapatkan cambukan di punggung menggunakan selang di lakukan oleh pelatih sebanyak 5 (lima) kali tetapi tidak mengetahui siapa yang melakukannya karena pelatih saat itu memakai saibo dan keadaan di Pos tersebut gelap dan tidak ada penerangan sama sekali saat itu, dan posisi dalam keadaan tiarap.

g. Di Pos 11 nafas buatan, Saksi-7 mendapatkan cambukan di punggung menggunakan selang dan rotan di lakukan oleh pelatih sebanyak 3 (tiga) kali tetapi tidak mengetahui siapa yang melakukannya karena pelatih saat itu memakai saibo dan keadaan di Pos 11 tersebut gelap dan tidak ada penerangan sama sekali saat itu posisi Saksi-7 dalam keadaan tiarap.

h. Di Pos 12 Materi Sekapan, Saksi-7 mendapatkan cambukan di punggung menggunakan selang dan rotan di lakukan oleh pelatih sebanyak 4 (empat) kali tetapi tidak mengetahui siapa yang melakukannya karena pelatih saat itu memakai saibo dan keadaan di Pos 12 tersebut gelap dan tidak ada penerangan sama sekali saat itu dan posisi dalam keadaan tiarap.

i. Di Pos 13 Materi menaksir jejak malam hari dan di Pos 14 Materi cahaya, Saksi-7 mendapatkan cambukan di punggung saya menggunakan rotan di lakukan oleh pelatih sebanyak 5 (lima) kali tetapi Saksi-7 tidak mengetahui siapa yang melakukannya karena pelatih saat itu memakai saibo dan keadaan di Pos tersebut gelap dan tidak ada penerangan sama sekali saat itu dan posisi dalam keadaan membungkuk.

j. Di Pos 15 Materi Rayapan Tangisan, Saksi-7 mendapatkan cambukan di punggung menggunakan selang di lakukan oleh pelatih sebanyak 4 (empat) kali tetapi Saksi-7 tidak mengetahui siapa yang melakukannya karena pelatih saat itu memakai saibo dan keadaan di Pos 15 tersebut gelap dan tidak ada penerangan sama sekali saat itu dan posisi dalam keadaan membungkuk.

k. Di Pos 16 Materi Lorong Babi, dan Pos 17 Materi Terapi, Saksi-7 mendapatkan cambukan di punggung menggunakan selang di lakukan oleh pelatih sebanyak 4 (empat) kali tetapi Saksi-7 tidak mengetahui siapa yang melakukannya karena pelatih saat itu memakai saibo dan keadaan di Pos tersebut gelap dan tidak ada penerangan sama sekali saat itu dan posisi dalam keadaan tiarap.

Halaman 27 dari 46 halaman Putusan Nomor 37-K/PM.II-09/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. Di Pos 18 Materi Jerat Babi, mendapatkan cambukan di punggung menggunakan selang di lakukan oleh pelatih sebanyak 6 (enam) kali tetapi saya tidak mengetahui siapa yang melakukannya karena pelatih saat itu memakai sibo dan keadaan di Pos 18 tersebut gelap dan tidak ada penerangan sama sekali saat itu dan posisi dalam keadaan tiarap.
- m. Di Pos 19 Bongkar berita mendapatkan cambukan di pos Bongkar berita menggunakan selang di lakukan oleh pelatih sebanyak 2 (dua) kali tetapi tidak mengetahui siapa yang melakukannya karena pelatih saat itu memakai sibo dan keadaan di Pos 19 tersebut gelap dan tidak ada penerangan sama sekali saat itu dan posisi dalam memeluk pohon tumbang.
3. Bahwa benar pada saat caraka malam tidak pernah di berikan materi sesuai dengan yang tertera di pos tersebut saat tiba di pos langsung diminta untuk tiarap sesuai dengan perintah pelatih dilanjutkan dengan pencambukan berkali-kali dengan posisi tiarap saat di pos 9 (nafas Buatan) dan dicambuk 5 (lima) kali dengan menggunakan selang air, Saksi-7 mengetahui pelatih dalam hal pencambukan saat caraka malam di pos 9 yaitu Terdakwa, Kopda Hanafi Lubis (Saksi-3), Serka Mansyur (Saksi-4), dan Praka Sistiyyar (Saksi-6) tetapi ada beberapa pos yang melakukannya tidak wajar dan terlalu berlebihan dalam pencambukan kepada pelaku tradisi Satuan Perang hutan Siwa Yudha Tahun 2023.
4. Bahwa akibat dari pencambukan yang dilakukan oleh para pelatih terhadap dirinya dan pelaku latihan lainnya, mengalami luka memar/lebam pada bagian punggung dan juga Saksi-7 sampai di bawa ke RSPAD Gatot Subroto Jakarta di rawat selama 5 (lima) hari tmt 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023.
5. Bahwa caranya para pelatih caraka malam yang ada di tiap-tiap pos mencambuknya ada yang menggunakan rotan atau selang dengan posisi tiarap atau membungkuk dan pelatih yang mencambuk ada yang 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) kali, dan untuk yang di pos 9 (nafas buatan) melakukan pencambukan yaitu dengan cara disuruh tiarap kemudian dicambuk sebanyak 5 (lima) kali mengenai punggung dengan menggunakan selang air.
6. Bahwa Saksi-7 melihat punggung Pratu Rangka saat akan mengoleskan minyak tawon banyak bekas cambukan dari selang dan rotan begitupun punggung Saksi-7, Lettu Inf Ahmad Mukti Dantim-4 sama-sama lebam karena sejak dari Pos-2 sampai dengan Pos-19 selalu mendapat cambukan dan saling membuka baju untuk mengoleskan minyak tawon secara bergantian dengan Saksi-7, akibat dari luka cambukan pelatih pada saat caraka malam.
7. Bahwa kemudian Saksi-7 di rawat di RSPAD Gatot Subroto selama 5 (lima) hari tmt 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023 bersama dengan 11

Halaman 28 dari 46 halaman Putusan Nomor 37-K/PM.II-09/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sebelas) orang pelaku latihan lainnya, dan setelah kejadian tersebut masih banyak pelaku latihan yang menyusul dirawat ke di RSPAD Gatot Subroto dan di RS. Ridwan Meureksa Jakarta.

8 Bahwa saat Saksi-7 dievakuasi dengan menggunakan 2 (dua) kendaraan ambulance bersama 11 (sebelas) orang pelaku latihan yang sepengetahuan Saksi-7 nama-namanya sebagai berikut:

- a. Kopda Aris
- b. Kopda Burnawi
- c. Kopda Novian.
- d. Praka Gunawan.
- e. Pratu Faisal Harahap.
- f. Pratu Reski.
- g. Pratu Sidik.
- h. Praka Tohorin.
- i. Praka Andre Patiwel.
- j. Pratu Sitepu

9. Bahwa pakaian pelaku Latihan tradisi satuan perang hutan siwa yudha adalah PDL TNI tanpa tutup kepala dan kopel dan pada saat tradisi satuan Siwa Yudha, Praka Pirman Romadon meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 di RSUD Cibinong penyebabnya hide stroek dan Letda Inf Almer Febrian meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 di RSPAD.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata tahun 2009 di Pengalengan setelah dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Baturaja setelah itu berdinasi di Yonif 328/Kostrad sampai dengan sekarang menjabat sebagai Ta Siap/Ev/Kes/Ma/328 dengan pangkat Kopda NRP 31090107301289.
2. Bahwa satuan Yonif PR 328/Dgh telah melakukan kegiatan Lattis Ton dan tradisi satuan Siwa Yudha pelaksanaan tanggal 11 Juni 2023 s.d. 19 Juni 2023 di Gunung Salak Kab. Bogor dan sebagai pendukung dalam kegiatan Latihan tersebut.
3. Bahwa tradisi satuan Siwa Yudha penyelenggara seluruhnya 106 (serfatus enam) orang, sebagai pelaku jumlah 128 (seratus dua puluh delapan) orang Penyelenggara tradisi satuan Pimpinan Umum Latihan adalah Danyonif 328/dgh Mayor Inf Faujan Rifai Alfikri, Komandan Latihan adalah Lettu Inf Fahrizal Himmi Fau, seksi Pamops tidak ada, Katimtih adalah Serka Theo Leonardo, Katim Bulsi adalah Serma Anang Sriyatno, seksi

Halaman 29 dari 46 halaman Putusan Nomor 37-K/PM.II-09/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minlog adalah Letda Inf Lase dan seksi Kesehatan adalah Letda Ckm Nasrulah.

4. Bahwa Terdakwa terlibat sebagai pendukung Latihan yang mempunyai tugas mengantar Bamak belanja guna keperluan logistik dan pernah juga pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 11.00 WIB diperintahkan oleh Katimtih Serka Theo Leonardo untuk membantu mengecek isi ransel pelaku latihan pada saat tiba di lapangan bola Suka Mantri dan pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 11.00 WIB saya disampaikan oleh Serma Anang Srayitno bahwa atas perintah Dansi Mayon Serka Theo Leonardo saya diperintahkan untuk ikut serta sebagai pelatih dalam kegiatan Caraka Malam, dan meliputi materi Lorong Reaksi, Lorong Hantu, Patroli Tempur, Drill kontak, Caraka malam, Survival, dan PJJ (Patroli Jarak Jauh) atau Hanmars.
5. Bahwa Kegiatan Lattis Ton dan tradisi satuan Siwa Yudha Yonif PR 328/Dgh dilaksanakan sebagai berikut:
 - Hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 07.00 WIB melaksanakan upacara pembukaan Latihan Tadisi Siwa Yudha di Lapangan bola Yonif PR 328/Dgh oleh Danyon Yonif PR 328/Dgh Mayor Inf Fauzan Alfikri, sekira pukul 08.30 WIB di ambil oleh Katimtih Serka Theo Leonardo para pelaku Latihan melaksanakan orientasi di Lapangan bola dengan berjongkir, berguling, merayap dan steling.
 - Para pelatih sudah melakukan pencambukan kepada pelaku latihan dengan selang pada saat orientasi dan pada saat sedang orientasi saya mendapat pasien atas nama Praka Gunawan dengan keluhan penglihatan gelap selanjutnya Terdakwa bawa ke ambulance untuk diinfus, mengendorkan pakaian dan kompres air dingin menggunakan kain, kemudian sekira pukul 10.00 WIB melaksanakan kegiatan menembak di Lapangan tembak 300 selesai pukul 17.00 WIB setelah melaksanakan kegiatan menembak para pelaku Latihan menuju Balai prajurit untuk melaksanakan kegiatan mempersiapkan perlengkapan dan pembersihan serta istirahat melaksanakan istirahat malam.
 - Hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 07.00 WIB pelatih dan para pelaku berkumpul di Balai prajurit, pada pukul 09.00 WIB berangkat menunu daerah Latihan di daerah Gunung Salak Kab. Bogor sekira pukul 11.30 WIB para pelaku Latihan sampai di Lapangan bola Sukamantri Gunung Salak kemudian Katimtih Serka Theo Leonardo membagi Tim per Tim dilanjutkan para pelaku latihan bergerak menuju gerbang pintu Kujang Raider.

Halaman 30 dari 46 halaman Putusan Nomor 37-K/PM.II-09/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 07.00 WIB para pelaku latihan melaksanakan apel pagi dan dilanjutkan dengan materi Patroli pertempuran sampai pukul 16.00 WIB saya standby di kampung panorama yaitu lokasi jalur evakuasi Latihan dengan membawa ambulance.
 - Hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 07.00 WIB para pelaku latihan mengikuti kegiatan materi Lorong reaksi sampai dengan pukul 16.00 WIB saya standby di panorama yaitu lokasi jalur evakuasi Latihan dengan membawa ambulance.
 - Hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 07.00 WIB para pelaku latihan mengikuti kegiatan materi Drifil kontak kemudian melaksanakan kegiatan sampai pukul 15.00 WIB posisi saya standby di kolat dan lapangan.
 - Hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 07.00 WIB para pelaku latihan melaksanakan kegiatan materi Lorong hantu selesai sekitar 16.00 WIB, kemudian sekira pukul 17.00 WIB para pelatih dan pendukung melaksanakan briefing di kolat yang di ambil oleh kormat Caraka malam Serka Husni Muhadir namun Terdakwa tidak sampai selesai mengikuti kegiatan briefing karena harus mengobati Kopda Purnomo dkk yang mengalami kondisi kaki lecet, kemudian sekira pukul 18.00 WIB Kopda Saroeli Gulo, Kopda Hanafi Lubis, Praka Sistiyyar dan Serka Mansur berangkat menuju Pos 9 (sembilan) nafas buatan pada saat kegiatan Caraka malam.
 - Hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 07.30 WIB para pelaku latihan sedang melaksanakan kegiatan Survival sekira pukul 19.00 WIB saya diperintahkan oleh Letda Inf D. Lase untuk menjemput pasien Lettu Inf Pandu Nugroho di daerah BOD (basis operasi depan) tempat para pelaku melaksanakan Survival saya di dampingi Serda Toto kormat Survival, Praka Bambang dan Praka Nanda Saputra.
 - Hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 07.00 WIB para pelaku latihan melaksanakan kegiatan materi PJJ (Patoli Jarak Jauh) bergerak dari lapangan apel di daerah latihan Gunung Salak menuju Home Base asrama Yonif PR 328/Dgh saya mendampingi Tim 1, Tim 2 dan Tim 3 pada saat melaksanakan jalan kaki posisi saya di belakang para pelaku latihan dengan menggunakan kendaraan ambulance seorang diri, kemudian sesampainya di etave ke 4 (empat) di daerah Cilebut sekira pukul 19.00 WIB saya mendengar kabar melalui Danlat Lettu Inf Fahrizal Himmi Fau.
6. Bahwa kemudian Latihan di hentikan karena Praka Pirman Romadhon meninggal dunia di RSUD Cibinong.

Halaman 31 dari 46 halaman Putusan Nomor 37-K/PM.II-09/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa tugas Terdakwa yaitu mengobati para peserta latihan selama mengikuti kegiatan Tradisi Siwa Yudha di Gunung Salak dan mengevakuasi peserta latihan baik ke Puskesmas terdekat dan Rumah sakit yang terdekat Adapun para pendukung dan supir ambulance sebagai berikut: Letda Ckm Nasrulah Hasan (Danton kes), Kopda Saroeli Gulo (Supir), Praka Mardi Utomo (Supir), Praka Feriyanto (Takes lap), Praka Bambang (Takes lap), Praka Muhammad Arif (Takes lap), Praka Nanda Saputra (Takes lap).

8. Bahwa pada saat Terdakwa melaksanakan kegiatan materi Caraka malam berada di Pos 9 (Sembilan) yaitu Pos Nafas buatan Terdakwa bersama Serka Mansur (Saksi-4), Kopda Hanafi Lubis (Saksi-3) dan Praka Sistiyyar (Saksi-6) menunggu para pelaku latihan memasuki Pos 9 selanjutnya Terdakwa menanyakan "apakah masih sehat dan dapat melanjutkan kegiatan" di jawab "sehat dan baik" kemudian pelaku latihan tersebut Terdakwa cambuki diantaranya yaitu;

a. Kopda Novian (Saksi-5 Terdakwa cambuk 1 (satu) kali mengenai pada bagian punggung belakang dengan menggunakan selang berwarna biru ukuran Panjang kurang lebih 40 cm.

b. Praka Gunawan (Saksi-1) Terdakwa cambuk 1 (satu) kali mengenai pada bagian punggung belakang dengan menggunakan selang air berwarna biru ukuran Panjang kurang lebih 40 cm.

c. Praka Muhamad Richard Virianto (Saksi-2) Terdakwa cambuk 1 (satu) kali mengenai pada bagian punggung belakang dengan menggunakan selang air berwarna biru ukuran Panjang kurang lebih 40 cm.

9. Bahwa Terdakwa sangat menyesal dengan kejadian ini yang mengakibatkan 2 (dua) personil Yonif 328/Kostrad menjadi korban dan meninggal dunia a.n. Alm Letda Inf Almer Febrian dan Alm Praka Pirman Romadhon dan 46 (empat puluh enam) orang menderita luka-luka.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat sebagai berikut :

a. 1 (satu) lembar Surat Visum Et Revertum dari RSPAD Gatot soebroto. a.n. Pratu Gunawan Nomor 30/VER/VII/2023 tanggal 27 Juli 2023.

b. 1 (satu) lembar Surat Visum Et Reveretum dari RSPAD Gatot soebroto. a.n. Pratu Muhamad Richard Virianto Nomor 31/VER/VII/2023 tanggal 27 Juli 2023.

c. 1 (satu) lembar Surat Visum Et Revertum dari RSGS Gatot soebroto. a.n. Kopda Novian Adhie Rosa Nomor 09/VER/VIII/2023 tanggal 23 Agustus 2023.

Halaman 32 dari 46 halaman Putusan Nomor 37-K/PM.II-09/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. 1 (satu) lembar Surat Visum Et Revertum dari RSPAD Gatot Soebroto a.n. Pratu Erik Riswanto Nomor 32/VER/VIII/2023 tanggal 23 Agustus 2023.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti barang-barang dan surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut : Terhadap barang bukti surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya bahwa barang bukti surat pada huruf a sampai dengan d, adalah benar bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut adalah hasil dari pemeriksaan serta keadaan fisik korban yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang,

Menimbang, bahwa semua barang bukti tersebut di atas yang keseluruhannya telah dibacakan dan diperlihatkan serta diterangkan kaitannya satu persatu dalam perkara ini kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir dipersidangan sebagai barang bukti dalam perkara ini, yang keseluruhannya dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lainnya maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, para Terdakwa dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata tahun 2009 di Pengalengan setelah dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Baturaja setelah itu berdinast di Yonif 328/Kostrad sampai dengan sekarang menjabat sebagai Ta Siap/Ev/Kes/Ma/328 dengan pangkat Kopda NRP 31090107301289.
2. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota TNI-AD dan sebagai warga negara RI yang tunduk kepada perundang-undangan yang berlaku di negara RI.
3. Bahwa benar awal kejadiannya yaitu pada tanggal 11 Juni s.d. 19 Juni 2023 Kesatuan Yonif PR 328/Dgh Kostrad melaksanakan kegiatan tradisi satuan latihan perang hutan Siwa Yudha Tahun 2023 di daerah latihan Gunung Salak Kab. Bogor, yang diikuti oleh penyelenggara latihan sebanyak 106 (seratus enam) orang termasuk Terdakwa dan peserta atau pelaku latihan sebanyak 128 (seratus dua puluh delapan) orang personel,
4. Bahwa benar saat melaksanakan Latihan perang hutan siwa yudha, pangkat yang disandang pelaku Latihan dicopot dan tidak dipakai,
5. Bahwa benar dalam kegiatan tradisi satuan perang hutan Siwa Yudha meliputi materi Lorong Reaksi, Lorong Hantu, Patroli Tempur, Caraka Malam, Survival, dan Patroli Jarak Jauh BOD (Basis Operasi

Halaman 33 dari 46 halaman Putusan Nomor 37-K/PM.II-09/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Depan), serta mekanisme latihan dilaksanakan dengan cara gerakan perorangan dimulai dari kelompok Perwira, Bintara dan Tamtama dimana pelaku latihan harus melewati 18 (delapan belas) Pos yang harus dilalui serta dalam pelaksanaan latihan dibentuk menjadi 6 (enam) Tim yang masing-masing Tim akan dipimpin oleh seorang Perwira.

6. Bahwa benar tujuan diadakannya Latihan perang hutan Siwa Yudha adalah untuk membentuk mental yang kuat dan solidaritas serta loyalitas yang tinggi diantara anggota Yonif 328/Dgh Cilodong,

7. Bahwa benar sebelum melaksanakan kegiatan materi Caraka Malam pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Kolat telah dilaksanakan briefing dengan Koordinator Caraka Malam Katimtih dan Lettu Inf Fahrizal Himmi dan yang hadir pada saat kegiatan briefing adalah para pelatih yang berada di Pos kegiatan materi Caraka Malam termasuk Terdakwa.

8. Bahwa benar pada saat kegiatan latihan Caraka Malam terdapat 20 (dua puluh) pos yang harus dilewati oleh Saksi-1, Saksi-2, Saksi-5 dan Saksi-7 dan para pelaku atau peserta latihan lainnya yang terdiri dari pos awal menerima berita, pos 1 bantingan, pos 2 pendengaran, pos 3 perabaan dan penciuman, pos 4 pengetahuan radio, pos 5 bunuh senyap, pos 6 lubang dalam, pos 7 kuburan, pos 8 perkelahian, pos 9 nafas buatan, pos 10 cambukan, pos 11 lubang titian, pos 12 sekapan, pos 13 reaksi terhadap sinar langsung, pos 14 menaksir jarak, pos 15 rayapan tangisan, pos 16 lorong babi, pos 17 pentungan, pos 18 jerat babi dan pos akhir bongkar berita, serta di pos 17 (materi Pentungan).

9. Bahwa benar Pos 9 (materi napas buatan) dijaga oleh 4 (empat) orang penyelenggara Latihan yaitu Terdakwa, Kopda Hanafi Lubis (Saksi-3), Serka Mansur (Saksi-4), dan Praka Sistiyar (Saksi-6)

10. Bahwa benar tugas Terdakwa yaitu mengobati para peserta latihan selama mengikuti kegiatan Tradisi Siwa Yudha di Gunung Salak dan mengevakuasi peserta latihan baik ke Puskesmas terdekat dan Rumah sakit yang terdekat Adapun para pendukung dan supir ambulance sebagai berikut: Letda Ckm Nasrulah Hasan (Danton kes), Kopda Saroeli Gulo (Supir), Praka Mardi Utomo (Supir), Praka Feriyanto (Takes lap), Praka Bambang (Takes lap), Praka Muhammad Arif (Takes lap), Praka Nanda Saputra (Takes lap).

11. Bahwa benar pada saat Terdakwa melaksanakan kegiatan materi Caraka malam berada di Pos 9 (Materi napas buatan) Terdakwa bersama Kopda Hanafi Lubis (Saksi-3) Serka Mansur, (Saksi-4), dan Praka Sistiyar (Saksi-6) menunggu para pelaku latihan memasuki Pos 9 selanjutnya

Halaman 34 dari 46 halaman Putusan Nomor 37-K/PM.II-09/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menanyakan “apakah masih sehat dan dapat melanjutkan kegiatan “di jawab sehat dan baik” kemudian pelaku latihan tersebut

Terdakwa cambuki diantaranya yaitu;

- a. Praka Gunawan (Saksi-1) Terdakwa cambuk 1 (satu) kali mengenai pada bagian punggung belakang dengan menggunakan selang air berwarna biru ukuran Panjang kurang lebih 40 cm.
- b. Praka Muhamad Richard Virianto (Saksi-2) Terdakwa cambuk 1 (satu) kali mengenai pada bagian punggung belakang dengan menggunakan selang air berwarna biru ukuran Panjang kurang lebih 40 cm.
- c. Kopda Novian (Saksi-5) Terdakwa cambuk 1 (satu) kali mengenai pada bagian punggung belakang dengan menggunakan selang berwarna biru ukuran Panjang kurang lebih 40 cm.
- d. Pratu Erik (Saksi-7) Terdakwa cambuk 1 (satu) kali mengenai pada bagian punggung belakang dengan menggunakan selang berwarna biru ukuran Panjang kurang lebih 40 cm.

12. Bahwa benar cambukan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada pelaku Latihan yaitu Saksi-1, Saksi-2, Saksi-5, dan Saksi-7 mengalami luka memar pada bagian punggung, pantat dan paha bawah

13. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa yang melakukan pemukulan dengan cara mencambuk menggunakan selang air kepada Saksi-1, Saksi-2, Saksi-5 dan Saksi-7 sehingga mengalami luka-luka,

14. Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum dari RSPAD Gatot soebroto. Yaitu

a) a.n. Pratu Gunawan Nomor 30/VER/VII/2023 tanggal 27 Juli 2023 dengan kesimpulan Terdapat tanda yang sesuai akibat kekerasan benda tumpul berupa memar pada punggung, lengan atas kanan, lengazn bawah kanan, lengan atas kiri, tungkai bawah kanan dan tungkai bawah kiri, kelainan di atas menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan untuk sementara waktu,

b) a.n. Pratu Muhamad Richard Virianto Nomor 31/VER/VII/2023 tanggal 27 Juli 2023 dengan kesimpulan Terdapat tanda yang sesuai akibat kekerasan benda tumpul berupa memar pada punggung, lengan atas kanan, lengazn bawah kanan, lengan atas kiri, tungkai bawah kanan dan tungkai bawah kiri, kelainan di atas menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan untuk sementara waktu,

Halaman 35 dari 46 halaman Putusan Nomor 37-K/PM.II-09/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c) a.n. Kopda Novian Adhie Rosa Nomor 09/VER/VIII/2023 tanggal 23 Agustus 2023 dengan kesimpulan Terdapat tanda yang sesuai akibat kekerasan benda tumpul berupa memar pada punggung, lengan atas kanan, lengazn bawah kanan, lengan atas kiri, tungkai bawah kanan dan tungkai bawah kiri, kelainan di atas menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan untuk sementara waktu,

d) a.n. Pratu Erik Riswanto Nomor 32/VER/VIII/2023 tanggal 23 Agustus 2023. dengan kesimpulan Terdapat tanda yang sesuai akibat kekerasan benda tumpul berupa memar pada punggung, lengan atas kanan, lengazn bawah kanan, lengan atas kiri, tungkai bawah kanan dan tungkai bawah kiri, kelainan di atas menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan untuk sementara waktu,

15. Bahwa benar Terdakwa menyesali akan semua perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut: Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer terhadap Terdakwa sebagaimana yang dikemukakan dalam tuntutan Majelis Hakim tidak sependapat dengan Oditur Militer dengan alasan bahwa perbuatan Terdakwa ini saat melakukan Latihan perang hutan siwa yudha yonif PR 328/Dgh, pelaku Latihan dalam melaksanakan kegiatan tersebut telah menanggalkan pangkat yang disandangnya oleh karenanya untuk pembuktian unsur-unsur Majelis Hakim akan membuktikan sendiri sesuai dengan fakta-fakta hukum di persidangan, demikian pula mengenai lamanya pidana yang patut dan layak untuk dijatuhkan terhadap Terdakwa juga akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini,

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu menanggapi Nota Pembelaan (Pledooi) Penasehat Hukum Terdakwa sebagai berikut: Bahwa oleh karena pembelaan tersebut di atas bersifat permohonan, maka Majelis akan mempertimbangkannya sendiri dalam diktum dibawah nanti.

Menimbang, bahwa terhadap Replik Oditur Militer yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan masih tetap pada Tuntutannya semula begitupun terhadap Duplik Penasehat Hukum yang disampaikan juga secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya masih tetap pada pembelaannya, maka Majelis Hakim tidak perlu menanggapi Replik maupun

Halaman 36 dari 46 halaman Putusan Nomor 37-K/PM.II-09/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Duplik dari masing-masing pihak karena masing-masing masih tetap pada tuntutan dan pembelaannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana yang terungkap di persidangan Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak melakukan tindak pidana, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan,

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah atau tidaknya melakukan tindak pidana dalam perkara ini, maka dari seluruh rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut haruslah telah pula memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa untuk memperoleh keyakinan suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa-lah yang dinyatakan bersalah sekurang-kurangnya harus didukung 2 (dua) alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam surat dakwaannya disusun secara alternatif yaitu:

Alternatif pertama :

Primair : Pasal 131 ayat (1) KUHPM

Atau

Alternatif kedua pasal 351 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer adalah dakwaannya yang disusun secara alternatif, artinya bahwa Undang-Undang membolehkan baik Oditur Militer maupun Majelis Hakim untuk memilih alternatif mana yang paling bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim menilai dakwaan alternatif kedua lebih tepat dan bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa dan oleh karena itu Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan alternatif kedua yaitu :

Unsur Kesatu : "Barang siapa"

Unsur Kedua : "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain"

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan alternatif kedua tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Bahwa berdasarkan Pasal 2 sampai dengan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai Subyek Hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab, artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum.

Subyek Hukum tersebut adalah meliputi semua warga Negara termasuk yang berstatus Prajurit TNI. Dalam hal subyek hukumnya adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih berstatus TNI.

Halaman 37 dari 46 halaman Putusan Nomor 37-K/PM.II-09/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya

di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata tahun 2009 di Pengalengan setelah dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Baturaja setelah itu berdinastis di Yonif 328/Kostrad sampai dengan sekarang menjabat sebagai Ta Siap/Ev/Kes/Ma/328 dengan pangkat Kopda NRP 31090107301289.
2. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota TNI-AD dan sebagai warga negara RI yang tunduk kepada perundang-undangan yang berlaku di negara RI.
3. Bahwa benar selaku prajurit TNI AD Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas semua perbuatannya dan selaku warga negara RI Terdakwa juga tunduk dengan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah NKRI.

Dengan demikian berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu, "Barang siapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain"

Menurut Memori van Toelithting (MVT) atau memori penjelasan, yang dimaksud "*Dengan sengaja*" adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Ditinjau dari sifatnya : Kesengajaan terbagi :

- Dolus malus; yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tapi tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya tapi juga, ia menginsyafi bahwa tindakannya dilarang oleh undang-undang dan diancam pidana).
- Klourloos begrip atau kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu yaitu dalam hal. seseorang melakukan suatu tindakan (tapi) tertentu, cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya.
- Gradasi "*kesengajaan*" terdiri dari tiga diantaranya adalah "kesengajaan sebagai maksud (oogmark)" yaitu kesengajaan dengan maksud berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si pelaku/petindak.

Bahwa menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain itu merupakan tujuan untuk kehendak dari si pelaku (Terdakwa) kehendak atau tujuan ini harus di simpulkan dari sifat perbuatannya yaitu yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perbuatan tidak enak kepada orang lain.

Pengertian "*membuat rasa sakit atau luka*" adalah segala perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit seperti memukul, menendang, melempar,

Halaman 38 dari 46 halaman Putusan Nomor 37-K/PM.II-09/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencekik dan sebagainya dilakukan kepada orang lain berarti yang menderita sakit atau luka adalah orang lain bukan diri Terdakwa.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar awal kejadiannya yaitu pada tanggal 11 Juni s.d. 19 Juni 2023 Kesatuan Yonif PR 328/Dgh Kostrad melaksanakan kegiatan tradisi satuan latihan perang hutan Siwa Yudha Tahun 2023 di daerah latihan Gunung Salak Kab. Bogor, yang diikuti oleh penyelenggara latihan sebanyak 106 (seratus enam) orang termasuk Terdakwa dan peserta atau pelaku latihan sebanyak 128 (seratus dua puluh delapan) orang personel,
2. Bahwa benar saat melaksanakan Latihan perang hutan siwa yudha, pangkat yang disandang pelaku Latihan dicopot dan tidak dipakai,
3. Bahwa benar dalam kegiatan tradisi satuan perang hutan Siwa Yudha meliputi materi Lorong Reaksi, Lorong Hantu, Patroli Tempur, Caraka Malam, Survival, dan Patroli Jarak Jauh BOD (Basis Operasi Depan), serta mekanisme latihan dilaksanakan dengan cara gerakan perorangan dimulai dari kelompok Perwira, Bintara dan Tamtama dimana pelaku latihan harus melewati 18 (delapan belas) Pos yang harus dilalui serta dalam pelaksanaan latihan dibentuk menjadi 6 (enam) Tim yang masing-masing Tim akan dipimpin oleh seorang Perwira.
4. Bahwa benar tujuan diadakannya Latihan perang hutan Siwa Yudha adalah untuk membentuk mental yang kuat dan solidaritas serta loyalitas yang tinggi diantara anggota Yonif 328/Dgh Cilodong,
5. Bahwa benar sebelum melaksanakan kegiatan materi Caraka Malam pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Kolat telah dilaksanakan briefing dengan Koordinator Caraka Malam Katimtih dan Lettu Inf Fahrizal Himmi dan yang hadir pada saat kegiatan briefing adalah para pelatih yang berada di Pos kegiatan materi Caraka Malam termasuk Terdakwa.
7. Bahwa benar pada saat kegiatan latihan Caraka Malam terdapat 20 (dua puluh) pos yang harus dilewati oleh Saksi-1, Saksi-2, Saksi-5 dan Saksi-7 dan para pelaku atau peserta latihan lainnya yang terdiri dari pos awal menerima berita, pos 1 bantingan, pos 2 pendengaran, pos 3 perabaan dan penciuman, pos 4 pengetahuan radio, pos 5 bunuh senyap, pos 6 lubang dalam, pos 7 kuburan, pos 8 perkelahian, pos 9 nafas buatan, pos 10 cambukan, pos 11 lubang titian, pos 12 sekapan, pos 13 reaksi terhadap sinar langsung, pos 14 menaksir jarak, pos 15 rayapan tangisan, pos 16 lorong babi, pos 17 pentungan, pos 18 jerat babi dan pos akhir bongkar berita, serta di pos 17 (materi Pentungan),
8. Bahwa benar Pos 9 (materi napas buatan) dijaga oleh 4 (empat) orang penyelenggara Latihan yaitu Terdakwa, Kopda Hanafi Lubis (Saksi-3), Serka Mansur (Saksi-4), dan Praka Sistiyar (Saksi-6)

Halaman 39 dari 46 halaman Putusan Nomor 37-K/PM.II-09/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar tugas Terdakwa yaitu mengobati para peserta latihan selama mengikuti kegiatan Tradisi Siwa Yudha di Gunung Salak dan mengevakuasi peserta latihan baik ke Puskesmas terdekat dan Rumah sakit yang terdekat Adapun para pendukung dan supir ambulance sebagai berikut: Letda Ckm Nasrulah Hasan (Danton kes), Kopda Saroeli Gulo (Supir), Praka Mardi Utomo (Supir), Praka Feriyanto (Takes lap), Praka Bambang (Takes lap), Praka Muhammad Arif (Takes lap), Praka Nanda Saputra (Takes lap).

10. Bahwa benar pada saat Terdakwa melaksanakan kegiatan materi Caraka malam berada di Pos 9 (Materi napas buatan) Terdakwa bersama Kopda Hanafi Lubis (Saksi-3) Serka Mansur (Saksi-4) dan Praka Sistiyyar (Saksi-6) menunggu para pelaku latihan memasuki Pos 9 selanjutnya Terdakwa menanyakan "apakah masih sehat dan dapat melanjutkan kegiatan "di jawab sehat dan baik" kemudian pelaku latihan tersebut Terdakwa cambuki diantaranya yaitu;

- a. Praka Gunawan (Saksi-1) Terdakwa cambuk 1 (satu) kali mengenai pada bagian punggung belakang dengan menggunakan selang air berwarna biru ukuran Panjang kurang lebih 40 cm.
- b. Praka Muhamad Richard Virianto (Saksi-2) Terdakwa cambuk 1 (satu) kali mengenai pada bagian punggung belakang dengan menggunakan selang air berwarna biru ukuran Panjang kurang lebih 40 cm.
- c. Kopda Novian (Saksi-5) Terdakwa cambuk 1 (satu) kali mengenai pada bagian punggung belakang dengan menggunakan selang berwarna biru ukuran Panjang kurang lebih 40 cm.
- d. Pratu Erik (Saksi-7) Terdakwa cambuk 1 (satu) kali mengenai pada bagian punggung belakang dengan menggunakan selang berwarna biru ukuran Panjang kurang lebih 40 cm.

11. Bahwa benar cambukan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada pelaku Latihan yaitu Saksi-1, Saksi-2, Saksi-5, dan Saksi-7 mengalami sakit berupa luka memar pada bagian punggung, pantat dan paha bawah

12. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa yang melakukan pemukulan dengan cara mencambuk menggunakan selang air kepada Saksi-1, Saksi-2, Saksi-5 dan Saksi-7 sehingga mengalami luka-luka,

13 Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum dari RSPAD Gatot soebroto. Yaitu:

- a. a.n. Pratu Gunawan Nomor 30/VER/VII/2023 tanggal 27 Juli 2023 dengan kesimpulan Terdapat tanda yang sesuai akibat kekerasan benda tumpul berupa memar pada punggung, lengan atas kanan, lengazn bawah kanan, lengan atas kiri, tungkai bawah kanan dan tungkai bawah kiri, kelainan di atas menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan untuk sementara waktu,

Halaman 40 dari 46 halaman Putusan Nomor 37-K/PM.II-09/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. a.n. Pratu Muhamad Richard Virianto Nomor 31/VER/VII/2023 tanggal 27 Juli 2023 dengan kesimpulan Terdapat tanda yang sesuai akibat kekerasan benda tumpul berupa memar pada punggung, lengan atas kanan, lengazn bawah kanan, lengan atas kiri, tungkai bawah kanan dan tungkai bawah kiri, kelainan di atas menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan untuk sementara waktu,

c. a.n. Kopda Novian Adhie Rosa Nomor 09/VER/VIII/2023 tanggal 23 Agustus 2023 dengan kesimpulan Terdapat tanda yang sesuai akibat kekerasan benda tumpul berupa memar pada punggung, lengan atas kanan, lengazn bawah kanan, lengan atas kiri, tungkai bawah kanan dan tungkai bawah kiri, kelainan di atas menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan untuk sementara waktu,

d. a.n. Pratu Erik Riswanto Nomor 32/VER/VIII/2023 tanggal 23 Agustus 2023. dengan kesimpulan Terdapat tanda yang sesuai akibat kekerasan benda tumpul berupa memar pada punggung, lengan atas kanan, lengazn bawah kanan, lengan atas kiri, tungkai bawah kanan dan tungkai bawah kiri, kelainan di atas menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan untuk sementara waktu,

14. Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, bahwa Terdakwa mengerti dan menyadari melakukan cambukan dengan menggunakan selang kompresor dapat menimbulkan rasa sakit terhadap Saksi-1 dan Saksi-2 adalah orang lain dan rasa sakit tersebut bukan pada diri Terdakwa sendiri,

Dengan demikian Unsur kedua: dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain” telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Alternatif Kedua dalam dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat untuk dakwaan selanjutnya Majelis Hakim tidak perlu membuktikannya lagi.

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya unsur-unsur dakwaan Alternative Kedua oleh Majelis Hakim, maka Majelis Hakim berpendapat pembuktian unsur dari Oditur Militer dalam dakwaan Alternatif pertama Primer yaitu Pasal 131 ayat (1) KUHPM tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan sehat jasmani dan rohani serta siap untuk diperiksa dan selama pemeriksaan sidang Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dalam melakukan perbuatannya, maka terhadap Terdakwa tidak dapat dilepaskan dari tuntutan hukum sehingga harus diberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sudah dinyatakan bersalah, maka kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Halaman 41 dari 46 halaman Putusan Nomor 37-K/PM.II-09/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan para Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa benar motivasi Terdakwa di dalam melaksanakan tradisi satuan Yonif 328 PR Raider/Dgh adalah untuk membina dan membentuk mental yang kuat dan berani namun pembinaan yang diberikan oleh Terdakwa ini melewati batas sehingga pelaku Latihan yaitu Saksi-1, Saksi-2, Saksi-5 dan Saksi-7 mengalami luka lebam dibagian punggung, paha dan pantat akibat cambukan dari para pelatih,
2. Bahwa cambukan kepada pelaku Latihan (Saksi-1, Saksi-2, Saksi-5 dan Saksi-7) bukan saja dilakukan oleh Terdakwa saja sebagai pelatih tetapi juga cambukan diberikan oleh semua pelatih pada setiap pelaku Latihan memasuki Pos,
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-5 dan Saksi-7, mengalami luka dan perlu dirawat, oleh karenanya agar perbuatan Terdakwa ini tidak terulang Kembali maka terhadap Terdakwa harus diberikan hukuman yang setimpal sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa ini,

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa, bukanlah sebagai balas dendam atas perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa, melainkan untuk menegakkan keadilan yang tergoyahkan akibat perbuatan Terdakwa. Selain daripada itu bertujuan untuk menciptakan efek jera bagi prajurit/individu lain dalam tata pergaulan khususnya di lingkungan militer, menegakkan norma hukum untuk mengayomi, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim dalam menyidangkan suatu perkara tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta

Halaman 42 dari 46 halaman Putusan Nomor 37-K/PM.II-09/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan
2. Terdakwa pernah beberapa kali melaksanakan operasi militer dan telah mendapatkan tanda jasa.
3. Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana maupun hukuman disiplin.
4. Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina
5. Terdakwa menyesali atas semua perbuatannya.
6. Terdakwa hanya melaksanakan tradisi satuan Yonif 328 PR Raider/Dgh

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.
2. Terdakwa tidak melihat kondisi pelaku Latihan
3. Terdakwa menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan undang-undang.

Menimbang, bahwa tujuan suatu pemidanaan kepada Terdakwa bagi Majelis Hakim bukanlah hanya demi tercapainya rasa keadilan ataupun kepastian hukum semata-mata, namun juga diharapkan pemidanaan yang akan dijatuhkan haruslah pula dapat memberikan manfaat yang positif bagi Terdakwa ataupun bagi pihak korban, maka Majelis Hakim menilai perlu memberikan putusan yang lebih tepat kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi di atas, Majelis Hakim menilai atas Tuntutan Hukuman Oditur Militer terhadap diri Terdakwa yaitu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan atas tuntutan Oditur Militer tersebut Terdakwa memohon agar dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, sehingga Majelis Hakim memandang tuntutan pidana terhadap diri Terdakwa tersebut dipandang masih terlalu berat dimana permasalahan yang melatar belakangi terjadinya tindak pidana ini pada dasarnya dikarenakan menjalani tradisi satuan Yonif 328/Dgh PR Raider yang mana pemukulan berupa cambukan bukan hanya dilakukan di Pos 9 (materi napas buatan) saja melainkan pemukulan berupa cambukan dilakukan juga di setiap Pos Materi yang dilewati oleh pelaku latihan sehingga sehingga Majelis Hakim berpendapat hukuman yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dapat memberikan manfaat dari tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu memberikan rasa keadilan kepada semua pihak baik untuk Terdakwa, Keluarga Terdakwa, Korban maupun Kesatuan Terdakwa,

Halaman 43 dari 46 halaman Putusan Nomor 37-K/PM.II-09/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Majelis Hakim memandang perlu untuk mengurangi pidananya sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan serta keadaan-keadaan yang meringankan maupun keadaan-keadaan yang memberatkan pidananya sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut setimpal dan layak dengan kadar kesalahan Terdakwa. Oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa berdasarkan tuntutan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer maupun permohonan keringanan hukuman dari Penasihat Hukum, sebagaimana akan dicantumkan dalam diktum putusan ini.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan para Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Berupa surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar Surat Visum Et Revertum dari RSPAD Gatot soebroto. a.n. Pratu Gunawan Nomor 30/VER/VII/2023 tanggal 27 Juli 2023.
 - b. 1 (satu) lembar Surat Visum Et Reveretum dari RSPAD Gatot soebroto. a.n. Pratu Muhamad Richard Virianto Nomor 31/VER/VII/2023 tanggal 27 Juli 2023.
 - c. 1 (satu) lembar Surat Visum Et Revertum dari RSGS Gatot soebroto. a.n. Kopda Novian Adhie Rosa Nomor 09/VER/VIII/2023 tanggal 23 Agustus 2023.
 - d. 1 (satu) lembar Surat Visum Et Revertum dari RSPAD Gatot Soebroto a.n. Pratu Erik Riswanto Nomor 32/VER/VIII/2023 tanggal 23 Agustus 2023.

Menimbang, bahwa oleh karena surat-surat tersebut di atas dalam huruf a s.d. huruf d adalah benar merupakan akibat atau hasil perbuatan yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi korban dalam perkara ini, dimana surat-surat tersebut sudah sejak awal melekat satu kesatuan sebagai kelengkapan dari berkas perkara Terdakwa, maka selanjutnya Majelis Hakim perlu menentukan statusnya agar surat-surat tersebut di atas perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena sejak awal Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana yang dijatuhkan sudah sesuai dengan kesalahan Terdakwa

Halaman 44 dari 46 halaman Putusan Nomor 37-K/PM.II-09/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan.

Mengingat, Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Terdakwa **SAROELI GFULO**, Kopda NRP 31090107301289, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan : Pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan 12 (dua belas) hari Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan,
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) lembar Surat Visum Et Revertum dari RSPAD Gatot soebroto. a.n. Pratu Gunawan Nomor 30/VER/VII/2023 tanggal 27 Juli 2023.
 - b. 1 (satu) lembar Surat Visum Et Reveretum dari RSPAD Gatot soebroto. a.n. Pratu Muhamad Richard Virianto Nomor 31/VER/VII/2023 tanggal 27 Juli 2023.
 - c. 1 (satu) lembar Surat Visum Et Revertum dari RSGS Gatot soebroto. a.n. Kopda Novian Adhie Rosa Nomor 09/VER/VIII/2023 tanggal 23 Agustus 2023.
 - d. 1 (satu) lembar Surat Visum Et Revertum dari RSPAD Gatot Soebroto a.n. Pratu Erik Riswanto Nomor 32/VER/VIII/2023 tanggal 23 Agustus 2023.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

4. Memerintahkan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan,
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 oleh Dahlan Suherlan, S.H., M.H., Kolonel Kum NRP 527705 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Tatang Sujana Krida, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 11020000960372 dan Abdul Gani, S.S.i, S.H. Mayor Chk NRP 11040004250977 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal

Halaman 45 dari 46 halaman Putusan Nomor 37-K/PM.II-09/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sama oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut,
Oditur Militer A. Guntur Oktaviano, S.E, S.H., M.H. Letkol Chk NRP
11000013850174, Penasehat Hukum Andi Dede Kusmayadi, S.H., Kapten Chk
NRP 21960348430176 dan Tim, Panitera Pengganti Destri Prasetyoandi, S.H.,
M.H. Lettu Kum NRP 21619112545272, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Tatang Sujana Krida, S.H.,M.H.

Letkol Chk NRP 11020000960372

Dahlan Suherlan, S.H.,M.H

Kolonel Kum NRP 527705

Abdul Gani, S.S.i, S.H.

Mayor Chk NRP 11040004250977

Panitera Pengganti

Destri Prasetyoandi, S.H., M.H.

Lettu Kum NRP 21619112545272

Halaman 46 dari 46 halaman Putusan Nomor 37-K/PM.II-09/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)